ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS *BLOCKCHAIN TECHNOLOGY* SEBAGAI STRATEGI OPTIMALIASASI KEBIJAKAN *SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Diajukan untuk Memehuhi persyaratan Penyusunan Tesis

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam UII



Disusun Oleh :

Charisma Jalil Indranata (21913002)

TESIS

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS *BLOCKCHAIN TECHNOLOGY* SEBAGAI STRATEGI OPTIMALIASASI KEBIJAKAN *SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Diajukan untuk Memehuhi persyaratan Penyusunan Tesis

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam UII



Disusun Oleh :

Charisma Jalil Indranata (21913002)

TESIS

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Charisma Jalil Indranata

NIM : 21913002

Konsetrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis :Analisis Manajemen Zakat berbasis *Blockchain Technology* Sebagai Strategi Optimaliasai Kebijakan *Sustainable Development Goals*

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber. Apabila kemduian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelas magister yang dianugrahkan dan mendapatkan sanski sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Yang menyatakan



Charisma Jalil Indranata

Pengesahan

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 12/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

Tesis berjudul : **ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS *BLOCKCHAIN TECHNOLOGY* SEBAGAI STRATEGI OPTIMALIASASI KEBIJAKAN *SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

Ditulis oleh : Charisma Jalil Indranata

N. I. M. : 21913002

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

Yogyakarta, 2 Februari 2024
Ketua,

Dr. Aulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Tim Penguji

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Charisma Jalil Indranata
Tempat/tgl lahir : Klaten, 9 Pebruari 1997
N. I. M. : 21913002
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS *BLOCKCHAIN TECHNOLOGY* SEBAGAI STRATEGI OPTIMALIASASI KEBIJAKAN *SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec ()

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. ()

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA ()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024

Pukul : 08.30 - 09.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Nota Dinas

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 07/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

TESIS berjudul : **ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS *BLOCKCHAIN TECHNOLOGY* SEBAGAI STRATEGI OPTIMALIASASI KEBIJAKAN *SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

Ditulis oleh : Charisma Jalil Indranata

NIM : 21913002

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Januari 2024
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

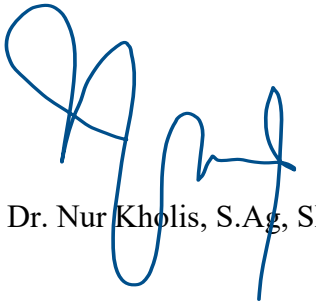
Persetujuan Pembimbing

Judul	: Analisis Manajemen Zakat berbasis *Blockchain Technology* Sebagai Strategi Optimaliasai Kebijakan *Sustainable Development Goals*
Nama	: Charisma Jalil Indranata
NIM	: 21913002
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Univeristas Islam Indoensia.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

QS. Al-Ahzāb : 21

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

QS. Al-Anbiyā : 107

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā’	*ḥa’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-

ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ز	Rā’	*r*	-
ش	Zā’	*z*	-
ض	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā’	*f*	-
ق ك	Qāf Kāf	*q* *k*	- -
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā’	*h*	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta'marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

-ó-------	*faṭḥah*	ditulis	a
-ِ-------	*kasrah*	ditulis	i
-ُ-------	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah+alif*	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah+ya'*mati	ditulis	`
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	*Kasrah+ya'*mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	ḍ*ammah+wawu*mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah+ya'*mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah+wawu* mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf*l*(el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*shl as Sunnah*

Abstrak

Analisis Manajemen Zakat berbasis *Blockchain Technology* Sebagai Strategi Optimaliasai Kebijakan *Sustainable Development Goals*

Charisma Jalil Indranata

21913002

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak jika teknologi blockchain diterapkan dalam manajemen zakat dan menentukan bagaimana teknologi ini akan bekerja. Meskipun lembaga zakat di Indonesia beberapa sudah menggunakan teknologi, kepercayaan terhadap efisiensi dana zakat masih menjadi masalah yang terus berlanjut. Oleh karena itu, potensi teknologi blockchain untuk meningkatkan sistem pengelolaan zakat yang akan berdampak pada pemenuhan *sustainable development goals* yang sudah menjadi kesepakatan negara-negara di Dunia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penggunaan pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama penelitian, yaitu. Deskripsi dan analisis. Penelitian ini menekankan pada dampak jika teknologi seperti blockchain diterapkan pada instrumen zakat sebagai sarana peningkatan ketercapaian sustainable development goals di Indonesia. Penelitian ini menemukan kesesuaian antara fitur-fitur teknologi blockchain dan tujuan zakat. Fitur-fitur tersebut adalah transparansi, ketertelusuran, dan keamanan, yang selaras dengan tujuan zakat. Oleh karena itu, sebuah model baru telah diusulkan untuk sistem manajemen zakat, yang diberdayakan oleh teknologi blockchain yang selaras dengan sistem yang sudah ada dan meningkatkan elemen-elemen pengelolaan zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi lembaga zakat di Indonesia untuk mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem manajemen zakat mereka dengan menggunakan model yang diusulkan. Penelitian ini menunjukkan sinkronisasi prinsip-prinsip blockchain dengan zakat, yang akan membangun kepercayaan dan keyakinan.

Kata Kunci : Zakat, Blockchain Technology, Sustainable Development Goals

Abstrack

Analysis in *Blockchain Technology*-Based Zakat Management as a Strategy in Optimizing the Policy of *Sustainable Development Goals*

Charisma Jalil Indranata
21913002

This research aims to study the impacts of blockchain technology applied in zakat management and to determine how this technology works. Though several zakat institutions in Indonesia have utilized the technology, the trust in efficiency of zakat fund still continually becomes a problem. Hence, the potential of blockchain technology to enhance the zakat management system can bring an impact on the fulfilment of the *sustainable development goals* that have been globally agreed. This is library and field research in which the descriptive and analytical approach used has been in line with the main goal of the research. This research emphasized on the impact of blockchain when applied in the zakat instrument as a tool to enhance the fulfilment of sustainable development goals di Indonesia. This research found a compatibility among features of blockchain technology and zakat goal. The features included transparency, traceability and security that are in line with the zakat goal. Hence, a new model has been proposed for the zakat management system, supported by blockchain technology aligned with existing systems to improve the elements of zakat management. It is expected that this research is able to motivate zakat institutions in Indonesia to implement blockchain technology in their zakat management system using the proposed model. This research showed the synchronization of blockchain principles with zakat, which will build trust and confidence.

Keywords: Zakat, Blockchain Technology, Sustainable Development Goals

January 15, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله ر بّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنياوالدين والصلاةوالسّلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لدّين

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan untuk kita semua, khususnya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis sederhana ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Sang baginda Rasulullah Muhammad, *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sambil mengharap semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya nanti di hari kiamat. Amin.

Setelah melewati waktu yang tidak sebentar, Alhamdulillah Allah memperkenankan penulis menyelesaikan tesis sederhana ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat dalam penuntasan penelitian teisi sederhana ini, baik keterlibatan secara langsung ataupun tidak langsung. Tampa keterlibatan mereka, penulis sulit menyelesaikan penelitian ini.

Pertama-tama penulis haturkan limpahan terima kasih kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Almarhum H. Sunyoto M.Sc,. dan Ibu Hj. Rr. Titik Indrayati S.E. atas segala keterlibatan beliau berdua berupa asuhan dan kasih sayang serta arahan beserta doa dan semua kebaikan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa memberi limpahan rahmat dan rida-Nya untuk beliau berdua. Tidak lupa juga ucapan terima kasih untuk saudara penulis, Asiska Danim Indranata, M.Psi. Psikolog sebagai kakak perempuan yang istimewa, dan juga dr. Bimahfud Indranata sebagai Kakak laki-laki. Mereka semua orang terbaik yang ada di sekitar penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis mengalami sangat banyak kesulitan dan sangat lemah. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, sangat membutuhkan

berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi, secara pribadi penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A sebagai orang tua penulis di fakultas sekaligus pembimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini yang telah sudi memberikan waktunya dan ide-ide serta masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini. Penulis sangat berterima kasih karena telah sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis juga rela meluangkan waktu kepada penulis ditengah kepadatan beliau sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kepada ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen penulis, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., sangat berterimakasih karena telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan tentang metode penelitian yang baik selama masa perkuliahan. Serta telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Kepada ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D sangat berterimakasih karena telah menjadi dosen panutan yang banyak ilmu dan sangat rendah hati dengan keilmuannya yang sangat luas dan juga terimakasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister.
5. Kepada Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec sangat berterimakasih karena telah menjadi dosen pembimbing yang telah banyak membagi ilmu dan sangat rendah hati dengan keilmuannya yang sangat luas dan juga terimakasih telah mengajarkan banyak sehingga telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Kepada seluruh dosen Ilmu Agama Islam Program Magister yang mengajarkan keilmuan yang bermanfaat semasa penulis berkuliah.
7. Kepada seluruh keluarga saya Almarhum Ayah saya Drs.H. Sunyoto, M.Sc., Ibu saya Hj. Rr. Titik Indrayati, S.E., Kakak pertama Asiska Danim Indranata M.Psi.

Kakak kedua saya dr. Bimah Fud Indranata. Yang telah mensupport saya dalam segala hal sehingga saya bisa sampai di titik ini.

Penulis sangat berterima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini dan semoga menjadi amal jariyah bagi bapak semuanya.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak jauh sebabnya adalah karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dan saran konstruktif yang sangat membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khusus nya dan juga para pembaca secara umum. Kepada Allah Swt kita memohon perlindungan dan pertolongan serta ampunan dari segala khilaf dan salah.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Penulis



Charisma Jalil Indranata

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian i
Persetujuan Pembimbing ii
MOTTO vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ARAB-LATIN vii
Abstrak xiv
Abstrack xv
KATA PENGANTAR xvi
Daftar Isi xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 8
BAB II LANDASAN TEORI 10
A. Telaah Pustaka 10
B. Landasan Teori 19
1. Zakat 19
a. Pengertian Zakat 19
b. Landasan Hukum Zakat 21
c. Mustahik Zakat 23
d. Hikmah dan Fungsi Zakat 25
e. Zakat dalam Islam 28
2. Manajemen Zakat 28
a. Pengertian Manajemen Zakat 28

b. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia 29
c. Tujuan Pengelolaan Zakat di Indonesia 32
3. Blockchain 33
a. Konsep Blockchain 33
b. Karakteristik *Blockchain* 35
c. Manfaat Blockchain 37
d. Struktur Blockchain 37
e. Cara Kerja Blockchain 39
f. Prinsip Blockchain 39
g. Fase Blockchain 41
h. Jenis-Jenis Blockchain 42
i. Penerapan Blockchain di Berbagai Industri di Indonesia 43
a. Pengertian Sustainable Development Goals 45
b. Latar Belakang dan Tujuan SDGs di Indonesia 46
c. Lembaga Pendukung Pencapaian SDGs 52
d. Perkembangan SDGs di Indonesia 56
BAB III 61
METODE PENELITIAN 61
A. Desain penelitian 61
B. Lokasi Penelitian **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
C. Informan Penelitian 62
D. Teknik Penentu Informan 62
E. Teknik Pengumpulan Data 63
F. Teknik Analisis Data 65
BAB IV 67
Pembahasan 67
A. Requirement Planning 67
A.1. Analisis Kebutuhan Masalah **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
A.2 *Tahapan Desain Sistem* **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
A.3. Pembahasan 74
A.4. Dampak Positif Jika Blockchain diterapkan dalam zakat 76

A.5. Tantangan dan Dampak Negatif **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

A.6. Implementasi Blockchain pada Zakat..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

A.7. Dampak Penerapan Zakat Blockchain terhadap pemenuhan SDG's di Indonesia..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB 580

Penutup80

Daftar Pustaka.....82

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam sebagai wujud aktivitas sosial yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Zakat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dengan cara menyucikan jiwa dari keserakahan, egoisme dan ketidakbahagiaan, memurnikan hak orang lain, mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keseimbangan daya beli masyarakat. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah ekonomi dan sosial yang dapat mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Apabila dana zakat dikelola dengan baik dan benar maka pendapatan akan terdistribusi secara merata [1].

Pada awal abad ke-21, terjadi revolusi besar dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Sejak akhir dekade pertama abad ke-21, perkembangan teknologi telah diintegrasikan ke dalam sektor jasa keuangan dan kemudian diperluas hingga mencakup inovasi di bidang keuangan, perbankan, ritel, pendidikan, dan layanan sosial.Laporan penelitian Deutsche Bank (Dapp, 2014) menggambarkan pergerakan di sektor keuangan yang disebut digitalisasi sektor keuangan, tempat sebagian besar teknologi berbasis internet berada. Inovasi di bidang fintech semakin marak dan populer. Misalnya, akses terhadap rekening bank yang sebelumnya terbatas kini menjadi lebih praktis melalui mobile banking dan uang elektronik. Inovasi ini juga terlihat pada lembaga-lembaga sosial seperti lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, Zakat) yang sudah mulai menggunakan pendamping digital untuk mendampingi mereka [2].

Di sisi lain, di antara perkiraan 1,8 miliar orang di dunia, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menurut perkiraan, jumlah umat Islam akan

[1] Lukman Hamdani, "Zakat Blockchain: A Descriptive Qualitative Approach", *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, no. 2 (2020), pp. 492–502.
[2] Sarah Suryaningsih et al., "Aplikasi Zakat Indonesia Berbasis Blockchain", *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 4, no. 2 (2020), pp. 20–9.

melebihi jumlah kelompok Kristen dalam beberapa tahun ke depan [3]. Salah satu efek dari pertumbuhan populasi ini adalah meningkatnya permintaan produk dari sumber-sumber Muslim yang sah, terutama di negara-negara berpenduduk Muslim seperti Indonesia. Oleh karena itu, konsep transaksi keuangan modern yang sesuai dengan aspek syariah harus transparan, saling menguntungkan, dan yang terpenting sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain potensi pengembangan lembaga zakat yang didukung media digital, potensi lain terlihat pada besaran dana ZISWAF yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, penerimaan zakat diproyeksikan meningkat rata-rata 26,64% dalam lima tahun (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019).

Data penerimaan zakat dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mengungkapkan bahwa jumlah dana zakat yang berhasil terkumpul mengalami peningkatan sebesar 64,2% dalam periode lima tahun, yaitu dari tahun 2015 ke tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat dari 3,7 triliun rubel menjadi 10,12 triliun rubel pada tahun 2019. Selain itu, hasil data dari IPPZ (Zakat Mapping Potential Indicator) menunjukkan bahwa potensi penerimaan zakat di seluruh Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp 233,84 miliar atau setara dengan USD 15,91 miliar. Informasi lebih lanjut menunjukkan bahwa sektor zakat pendapatan memiliki nilai tertinggi, yakni sebesar Rp. 139,07 triliun rupiah, diikuti oleh zakat uang sebesar 58,76 triliun, zakat pertanian 19,79 triliun, dan zakat peternakan 9,51 triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

Namun, disayangkan bahwa penerimaan dana zakat masih belum mencapai tingkat optimal. Menurut BAZNAS, pada tahun 2020, perolehan dana zakat hanya mencapai Rp. 7 triliun, yang merupakan 4,31% dari potensi total sebesar Rp 233,84 triliun. Dari jumlah potensial tersebut, hanya sekitar 3,5% atau sekitar Rp 8 triliun yang berhasil dikelola oleh lembaga zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

[3] Mohamad Akram Laldin and Fares Djafri, "Islamic Finance in The Digital World: Opportunities and Challenges (Kewangan Islam dalam Dunia Digital: Peluang dan Cabaran)", *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, vol. 16, no. 3 (2019), pp. 283–99.

Penting untuk diingat bahwa ketika dana zakat berhasil dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh Amil yang amanah, terampil, dan profesional, serta disalurkan secara tepat dan merata, zakat sebenarnya memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Sejarah telah membuktikan hal ini secara empiris, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di mana dana zakat yang dikelola oleh para amil mampu mengurangi tingkat kemiskinan dalam waktu yang relatif singkat [4].

Selain memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas sosial masyarakat pada tingkat ekonomi mikro, dana zakat juga memiliki dampak besar pada pengembangan ekonomi. Penelitian oleh Omar & Khairi (2021) menunjukkan bahwa rasio zakat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melampaui Indeks Kesenjangan Kemiskinan terhadap rasio PDB, kecuali di tiga negara di mana garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,25 USD per hari. Artinya, total sumber daya yang terkumpul dari potensi pengumpulan zakat dari 17 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sudah cukup untuk mengatasi sumber kemiskinan di gabungan 17 negara OKI..

Catatan ini mencerminkan pentingnya pemerintah di negara-negara Islam untuk secara serius mempertimbangkan optimalisasi penggunaan zakat sebagai sumber dana investasi untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Banyak yang meyakini bahwa zakat memiliki peran penting dalam mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih adil serta berbagi modal.

Menurut Ridlo & Muthohar (2020), zakat telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Sementara itu, Khan (2021) menyatakan bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Dengan demikian, implementasi strategi yang cermat dalam pengelolaan dan pemanfaatan zakat oleh pemerintah dapat menjadi kunci untuk merangsang perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut..

[4] Daffa Eka Septianda, Sitti Fatimah Khairunnisaa, and Rachma Indrarini, "BLOCKCHAIN DALAM EKONOMI ISLAM", *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, vol. 1, no. 11 (2022), pp. 2629–38.

Hasil riset Badan Zakat Indonesia (2019) menjelaskan potensi Zakat BWI tahun 2024 sebesar 71,8 triliun sedangkan realisasi Zakat hanya 199 miliar. 7 Terdapat selisih hingga 71,6 triliun antara Zakat dan potensi Zakat. realisasinya karena informasi dan edukasi masyarakat tidak terkontrol sehingga tidak dapat terhimpun secara optimal. Salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi publik dalam pengembangan Zakat di Indonesia adalah blockchain. Blockchain adalah teknologi tanpa perantara, tanpa terpusat atau terpusat (desentralisasi) yaitu. pihak ketiga Teknologi ini memungkinkan siapa saja untuk berdagang tanpa perantara, sehingga transaksi ini diketahui semua orang.

Menurut Fahrurroz dari Badan Zakat Nasional, jumlah potensi zakat di Indonesia berukuran tiga kali jumlah potensi zakat di Singapura, sehingga zakat harus produktif dan berdampak sosial untuk memenuhi tujuan politik Sustainable Development Goals (SDGS). untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan masyarakat internasional untuk menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan dan menuju kehidupan yang bermartabat, adil dan sejahtera.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan serangkaian sasaran yang diadopsi oleh anggota PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. SDGs mencakup berbagai aspek, mulai dari mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memastikan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, hingga menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Selain itu, SDGs juga menargetkan kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks industri, SDGs menekankan pentingnya infrastruktur yang kokoh, inovasi, dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan lainnya termasuk mengurangi ketimpangan, mengatasi perubahan iklim, dan melestarikan ekosistem laut dan darat. Melalui pendekatan ini, SDGs bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, dengan kemitraan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama demi keberlanjutan global. [5].

[5] Ricardo Vinuesa et al., "The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals", *Nature Communications*, vol. 11, no. 1 (Nature Publishing Group, 2020), p. 233.

Meskipun konsep pengelolaan zakat di Indonesia telah diperkenalkan, nyatanya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang signifikan. Salah satu permasalahan krusial adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat dan alokasi sebagian dari harta mereka untuk tujuan amal. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam membayar zakat cenderung rendah, mengakibatkan keterbatasan dalam menghimpun dana zakat secara efektif. Dengan rendahnya partisipasi ini, upaya pengelolaan zakat untuk mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan terkendala, dan perlu adanya upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peran zakat dalam membangun kesejahteraan bersama.

Tak hanya itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara zakat juga menjadi kendala utama dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Ketidakpercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat berpotensi merugikan baik pemberi zakat maupun penerima zakat. Kekhawatiran terhadap kurangnya keterbukaan dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga zakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktek zakat[6].

Permasalahan pendistribusian zakat di Indonesia masih banyak ditemukan dari segi internal Lembaga amil zakat. Dari segi permasalahan pendistribusian zakat secara internal dapat danalisis dianataranya permasalahan internal sendiri mempunyai tiga faktor, yaitu sebagian kecil tugas pokok pelaksanaan di luar keahlian atau keterampilan, belum maksimalnya pemberdayaan Amil, dan perubahan struktur staf yang tidak sesuai dengan kebutuhan keahliannya. Dalam beberapa kasus pendistribusian zakat masih sering disandingkan dengan politik atau beberapa kali dipolitisasi oleh pejabat pemerintahan daerah. Sehingga pendistribusianya menjadi kurang maksimal dan tidak adanya pengawasan terkait

[6] Risnawati Risnawati et al., "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3 (2023), pp. 2527–41.

pendistribusian zakat. Kemudian, permasalahan hukum dan tata kelola mempunyai 5 faktor yaitu konversi dana zakat dari dana tunai menjadi dana non tunai (transfer), kurangnya database mustahik yang komprehensif, penyaluran zakat yang parsial tanpa sasaran, kurangnya koordinasi antar Baitul Mal. dan organisasi Amil Zakat swasta, serta belum adanya teknologi dan sistem informasi di Baitul Mal.

Penggunaan zakat berbasis teknologi blockchain diusulkan sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi informasi, dengan harapan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan. Raditya Sukmana, seorang ahli yang berbicara pada acara pengukuhan guru besar di Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan dan pelacakan data melalui sistem "buku besar" digital yang tersebar di ratusan atau ribuan komputer di seluruh dunia. Dampak dari penggunaan blockchain adalah bahwa data semua aktivitas komunitas yang terdapat dalam blockchain tersebar ke semua komputer pengguna, memberikan kemampuan kepada anggota komunitas untuk melakukan transaksi keuangan dan mengontrol aktivitas dengan cepat. Yang menarik, transaksi keuangan tersebut dapat diselesaikan tanpa memerlukan saling mengenal pihak yang bertransaksi, memberikan kemudahan dalam bertransaksi digital secara langsung. Implementasi zakat berbasis blockchain diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat, serta mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan dengan lebih baik.

Di era Industri 4.0, Indonesia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi keuangan. Lebih jauh lagi, penggunaan Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) dengan Blockchain mampu secara signifikan mengubah lanskap seluruh industri. Hal ini dikarenakan teknologi-teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja industri secara efektif dan efisien. Sebagai lembaga pengelola dana masyarakat, penerapan teknologi seperti penggunaan blockchain akan sangat menguntungkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Beberapa penelitian telah mendukung konsep penggunaan blockchain dalam organisasi nirlaba di Indonesia. Sebagai contoh, studi oleh Teerlink (2019) mengenai implementasi sistem blockchain di organisasi non-pemerintah (LSM) menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyimpanan data transaksi dan operasional. Sistem kontrak cerdas dengan pendanaan berbasis jangka waktu juga diusulkan, yang dapat memperkuat kepercayaan donor dan menciptakan standar bagi LSM, meningkatkan efisiensi alokasi dana antar LSM, dan meningkatkan standar pelaporan.Penerapan blockchain juga telah diuji dalam proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan hasil positif dalam memperkuat kerja sama antar institusi dan membuktikan efektivitas sistem tersebut. Santoso et al. (2020) melakukan penelitian terkait penggunaan blockchain dalam pengelolaan zakat, menemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan manajemen zakat pada lembaga amil zakat, dan penggunaan blockchain dapat meningkatkan kredibilitas lembaga zakat. Selain itu, transparansi yang dihasilkan oleh teknologi ini dapat memberikan dorongan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan demikian, implementasi teknologi blockchain di Indonesia memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam pengelolaan dana zakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efektif..

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti seberapa besar dampak zakat berbasis *blockchain* dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu penulis menarik suatu judul penelitian yaitu **"Analisis Manajemen Zakat Berbasis *Blockchain Technology* sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan *Suistainable Development Goals"*.**

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Bagaimana model manajemen zakat yang berbasis *blockchain technology*?
2. Bagaimana peran *blockchain Tecnology* dalam membantu meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia ?
3. Bagaimana manajemen zakat berbasis *blockchain technology* dapat membantu memenuhi SDGs di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Hakikanya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah memilki tujuan, dimana tujuan tersebut didapat setelah melakukan suatu hal atau suau kegiatan. Sama halnya yang dilakukan kegiatan penelitian oleh penulis ini, guna mencapai suatu tujuan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Menganalisis bagaimana model manajemen zakat yang berbasis *blockchain technology* .
2. Menganalisis bagaimana peran *blockchain technology* dalam membantu meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia
3. Menganalisis apakah manajemen zakat berbasis *blockchain technology* dapat membantu memenuhi SDGs.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan bagi:

1. Manfaat bagi penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai manajemen zakat berbasis *blockchain technology*.

2. Manfaat bagi akademisi

 Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi para akademisi dalam pembelajaran mengenai zakat berbasis *blockchain technology* dalam strategi optimalisasi kebijakan sustainable development goals.

3. Manfaat bagi pembaca

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai zakat berbasis *blockchain technology* dalam strategi optimalisasi kebijakan sustainable development goals.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam proposal penelitian secara garis besar. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam

sub bab, yang dimana setiap sub bab mempunyai batasan masing-masing dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini akan menguraikan tentang telaah pustaka dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan. Bab ini juga membahas tentang teknik pengumpulan data, sumber data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai analisis manajemen zakat berbasis blockhain sebagai optimaliasasi *sustainable development goals*, serta menjelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dari pengumpulan data yang ada penulis dapat mendeskripsikan data tersebut menjadi sebuah narasi yang jelas dan dapat dipahami.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dihasilkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang berisi tentang anjuran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam memudahkan penulis dalam menyusun penelitian. Penulis melakukan tinjauan pustaka dari berbagai jurnal penelitian, karya ilmiah, skripsi, maupun beberapa pustaka lain yang membahas mengenai zakat berbasis *blockchain technology* dalam strategi optimalisasi kebijakan sustainable development goals. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ilmiah oleh Septianda, dkk (2022) berjudul "Blockchain dalam Ekonomi Islam" mengeksplorasi perspektif Islam terhadap teknologi Blockchain. Dengan menggunakan metode library research dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyelidiki penerapan Blockchain dalam keuangan syariah, khususnya dalam sektor perbankan dan non-perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi Blockchain dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek, seperti penggunaan smart contract dalam perbankan syariah, penghimpunan zakat yang optimal, peningkatan utilitas zakat, penciptaan rantai nilai halal, dan penerapan teknologi Blockchain dalam ritel sukuk. Studi ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang pandangan Islam terhadap pemanfaatan Blockchain dalam konteks keuangan syariah, dengan harapan dapat mengungkap potensi dan implikasi penggunaan teknologi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Jurnal Zulkarnaen, D., Mukhlisin, M., & Pramono, S. E. (2021) membahas permasalahan keamanan dan ketidakintegrasian data Zakat uang di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Zakat. Meskipun tingkat akuntabilitas oleh LKS-PWU bank syariah sudah baik, perlu peningkatan pada aspek keamanan data, integrasi data, dan pelaporan real-time. Strategi saranan melibatkan implementasi blockchain dalam pengelolaan Zakat, menyoroti keunggulan seperti kecepatan, transparansi, dan tingkat keamanan

yang lebih tinggi. Harapannya, blockchain dapat menjadi solusi untuk permasalahan Zakat di Indonesia.

3. Jurnal Urfiyya, K., & Sulastiningsih, S. (2021) "Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual" membahas adopsi teknologi blockchain pada lembaga zakat sebagai solusi untuk permasalahan keislaman dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Indonesia. Penelitian ini menyoroti peluang dan potensi adopsi blockchain, menekankan desentralisasi data yang permanen, real-time, aman, dan transparan. Langkah-langkah mendorong adopsi blockchain mencakup peningkatan kapabilitas SDM lembaga zakat, kesadaran wajib zakat, digitalisasi zakat, kerjasama antar OPZ, dan kolaborasi dengan platform digital.
4. Jurnal Putri, C. A. (2021) "Exploring the Potential of Blockchain Technology for Zakat Administration in Indonesia" membahas potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia. Dalam studi ini, survei terhadap 312 individu di Jakarta menunjukkan tingginya penerimaan terhadap teknologi baru, terutama dalam konteks kredibilitas pembayaran zakat melalui aplikasi fintech yang disediakan oleh BAZNAS. Wawancara dengan pejabat BAZNAS menunjukkan kesadaran lembaga terhadap manfaat blockchain untuk pengumpulan zakat, meskipun adopsinya masih pada tahap awal.
5. Jurnal Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019) "Islamic Finance in the Digital World: Opportunities and Challenges" membahas inovasi keuangan dan teknologi dalam konteks keuangan Islam serta parameter Syariah. Studi kualitatif menggunakan metode induktif untuk menemukan data terkait topik dan deskriptif untuk menggambarkan kehadiran Fintech dalam keuangan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi keuangan dianggap menguntungkan, dengan kehalalan inovasi Fintech kecuali ada bukti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah. Studi menyoroti hubungan Fintech dengan pematuhan Syariah dan menganjurkan pembentukan

kerangka kerja tata kelola Syariah serta standar Syariah untuk operasional Fintech.

6. Jurnal oleh Ihsan, R. (2022) berjudul "Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology pada Perbankan Syariah di Indonesia" membahas dampak teknologi Blockchain di Perbankan Syariah. Tujuannya adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan perbankan syariah dalam mengadopsi teknologi ini dengan metode kualitatif.Hasil penelitian menyoroti tiga aspek utama: pertama, kebutuhan SDM mumpuni di perbankan syariah untuk mengelola teknologi Blockchain. Kedua, perlu pemerataan internet dan pembesaran blocksize mengingat peningkatan transaksi di sistem Blockchain. Ketiga, diperlukan regulasi khusus dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tata kelola data yang aman dan mekanisme audit.

7. Jurnal oleh Zulfikri, Z. (2021) berjudul "Peran Teknologi Blockchain untuk Institusi Zakat di Indonesia" membahas pentingnya teknologi blockchain dalam meningkatkan pengelolaan zakat. Dalam era digital, lembaga zakat perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menyoroti bahwa teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi penyaluran zakat, mendukung kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.
8. Jurnal Ilmiah dari Rahmayati, R. (2021) tentang "Strengthening Islamic Banking Services In Indonesia Through Blockchain Technology: The Anp-Step Approach" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji agar layanan keuangan pada perbankan syariah kuat melalui digitalisasi aplikasi blockchain yang memberikan manfaat pada teknologi keuangan syariah (fintech), melalui aspek Security, Transparency, Efficiency, Permanent (STEP). Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengisian kuesioner dari responden yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data penelitian ini menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) dengan perangkat lunak Super Decision melalui aspek STEP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain yang

diadopsi oleh perbankan syariah di Indonesia dapat memperkuat layanan keuangan dengan menggunakan aspek STEP, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempermudah proses, akses, dan membuktikan peran blockchain dalam produk bisnis perbankan syariah.

9. Jurnal oleh Nurhalizah, A. R., Arifin, S., & Iman, A. K. N. (2021) membahas legalitas penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini menganalisis distribusi dana zakat dan keamanan sistem untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Meskipun teknologi blockchain dapat digunakan, penelitian menyoroti ketidakjelasan regulasi dan kendala penerapannya di Indonesia karena perbedaan kondisi wilayah.
10. Jurnal oleh Huda, N. (2021) berjudul "Waqf Blockchain in Indonesia" membahas potensi penggunaan teknologi finansial, khususnya teknologi penggalangan dana (crowdfunding) dan blockchain, untuk tujuan sosial, termasuk Zakat di Indonesia. Meskipun potensi Zakat uang besar, realisasinya masih rendah. Penelitian ini menganalisis peluang Zakat blockchain di Indonesia dengan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasilnya menunjukkan potensi implementasi Zakat blockchain di Indonesia, namun tantangan utamanya adalah literasi Zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian mendukung perlunya eksplorasi niat penggunaan Zakat blockchain melalui kuesioner dan wawancara dengan pemangku kebijakan untuk penelitian mendatang.
11. Jurnal oleh Nur Dinah dan Arb’atin Mansyuroh (2021) berjudul "Analisis Peran Sistem Zakat dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS): Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)" membahas peran zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan pendistribusiannya untuk kesejahteraan umat. Penelitian ini menyoroti kontribusi zakat dalam mencapai tujuan SDGs, terutama penghapusan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, mengambil data dari berbagai sumber yang relevan.

12. Jurnal oleh Mathanum Che Mohd Salleh dan Mohammad Abdul Matin Chowdhury (2020) berjudul "Technological Transformation in Malaysian Zakat Institutions: A Qualitative Analysis" membahas adopsi teknologi di lembaga zakat di Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui observasi situs web terkait pembayaran zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga zakat di Malaysia telah memanfaatkan teknologi, terutama dalam pembayaran zakat. Namun, penggunaan teknologi untuk pendistribusian zakat, penyadaran, dan pelaporan masih terbatas. Meskipun demikian, diharapkan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya.
13. Penelitian Zulfikri dkk (2021) "Proposing Blockchain Technology-Based Zakat Management Model to Enhance Muzakki's Trust in Zakat Agencies: A Conceptual Study" membahas pengembangan model pengelolaan zakat berbasis teknologi blockchain. Tujuannya meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat melalui sistem yang transparan, aman, diaudit, dan efisien. Penelitian ini menyoroti peran teknologi blockchain dan smart contract dalam pengelolaan zakat dengan merancang model yang mengintegrasikan lembaga pengelola zakat dengan komponen teknologi tersebut. BAZNAS digunakan sebagai model lembaga zakat Indonesia yang menerapkan pembayaran zakat berbasis blockchain untuk melacak alokasi dana secara langsung kepada penerima manfaat.
14. Peneltian dari Ricardo Vinuesa dkk (2020). Penelitian ini berjudul "*The Role of Artificial Intelligence in Achieving The Sustainable Development Goals"*. Penelitian ini membahas tentang Kemunculan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan dampaknya yang semakin luas di berbagai sektor membutuhkan penilaian terhadap pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan menggunakan proses elisitasi pakar berbasis konsensus, kami menemukan bahwa AI dapat memungkinkan pencapaian 134 target di semua tujuan, tetapi juga dapat menghambat 59 target. Namun, fokus penelitian saat ini mengabaikan aspek-aspek penting.

Perkembangan AI yang cepat perlu didukung oleh wawasan dan pengawasan regulasi yang diperlukan agar teknologi berbasis AI dapat memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan dalam hal transparansi, keamanan, dan standar etika.

15. Penelitian Shofa Fadillah Rindjani dan Rahmini Hadi (2022) berjudul "The Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare" membahas optimalisasi zakat produktif, terutama program ZCD, dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan kesejahteraan mustahik di Desa Wlahar Wetan. Hasil penelitian menunjukkan zakat bukan hanya sebagai sumber pendanaan SDGs, tetapi juga memiliki relevansi tujuan program, fungsi dakwah Islam, dan dukungan penuh dari lembaga-lembaga terkait. Program ZCD di Desa Wlahar Wetan, dengan pendayagunaan produktif tradisional, berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik hingga mencapai tingkat Keluarga Sejahtera I (KSI) menurut BKKBN.
16. Penelitian Miftahul Hasanah dan Istiqomah (2019) "Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS)" membahas potensi zakat dalam mencapai SDGs pada tahun 2030. Fokus penelitian adalah model penyaluran zakat dan pemberdayaan mustahik oleh BAZ dan LAZ, yang berkontribusi pada tujuan mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Untuk mewujudkan keadilan distribusi harta melalui zakat, diperlukan pengelolaan zakat yang mengikuti perkembangan teknologi, memudahkan muzakki membayar zakat secara digital melalui aplikasi di gadget. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan zakat digital di Indonesia dan kontribusinya terhadap SDG's, serta diharapkan memberikan kontribusi pada keilmuan zakat di Indonesia.
17. Penelitian Imron Mustofa (2021) "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya" membahas tata kelola filantropi Islam berbasis Masjid al-Akbar Surabaya sebagai gerakan perekonomian umat. Penelitian ini menyoroti potensi Masjid

al-Akbar dalam implementasi nilai-nilai Islam untuk mencapai Sustainable Development Goals. Dengan pendekatan analisis filosofis, penelitian ini memfokuskan pada landasan filosofis dalam implementasi dan tata kelola dana filantropi Islam pada masjid tersebut. Temuan penelitian mencakup perluasan makna paradigma pembangunan ekonomi berbasis masjid Al-Akbar dari sudut pandang perekonomian konvensional. Dana filantropi Islam dikelola berdasarkan pembagian rasio antar sektor masjid, seperti tarbiyah, keseketariatan, ri'āyah, dan imārah.

18. Penelitian dari Indria Ftri Afiyani dkk (2020). Penelitian ini berjudul "Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat". Penelitian ini membahas tentang potensi zakat dan juga berapa realisasi atas penghimpunan yang berhasil dihimpun oleh beberapa amil zakat di Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data-data sekunder yang didapat dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi dengan realisasi zakat di Indonesian pada tahun 2014-2018. Penyebab ketimpangan tersebut adalah karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang akhirnya tidak menyalurkan zakatnya via lembaga amil akan tetapi langsung kepada mustahiq disekitarnya.
19. Penelitian "Analisis Pertumbuhan Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa" (2020) membahas perkembangan teknologi dalam ibadah, khususnya pembayaran zakat melalui aplikasi online. Data Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 233,8 triliun pada 2019. Dompet Dhuafa mengadopsi aplikasi zakat online untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan muzakki. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengamati pertumbuhan zakat melalui sistem online, dengan fokus pada peningkatan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Hasilnya menunjukkan pertumbuhan zakat setiap tahun baik melalui sistem online maupun secara keseluruhan.

20. Penelitian "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berbasis Website pada Lembaga Zakat di Indonesia" (2019) oleh Nina Karina Karim menyoroti rendahnya transparansi dan akuntabilitas dana zakat pada lembaga pengelola zakat di Indonesia melalui website. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini memilih 10 lembaga zakat skala nasional sebagai sampel, menemukan bahwa hanya Baznas yang mencapai tingkat pengungkapan sangat tinggi. Sementara itu, lembaga zakat swasta cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang rendah, menunjukkan kurangnya publikasi informasi melalui internet. Faktor regulasi yang tidak memaksa lembaga zakat untuk mengungkapkan kinerjanya secara online menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pengungkapan ini.
21. Penelitian "Pengelolaan Zakat di Indonesia" (2020) oleh Adanan Murrah Nasution membahas permasalahan mendasar di Indonesia terkait kondisi ekonomi umat Islam yang bertentangan. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia memiliki latar belakang panjang. Zakat dianggap sebagai kewajiban individu Muslim dan menjadi ukuran kedermawanan terhadap sesama. Artikel menekankan bahwa jika memberikan zakat saja dirasa berat, bagaimana dengan infak dan sedekah yang hukumnya hanya sunat. Zakat dianggap sebagai langkah kemandirian sosial yang didukung penuh oleh agama Islam untuk membantu orang miskin, fakir, dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam memberikan zakat sebagai pilar Islam dengan nilai sosial, baik bagi pemberi maupun penerima zakat.
22. Penelitian "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia" (2021) oleh Wasilatur Rohmaniyah membahas transformasi digital dalam pelaksanaan zakat secara global. Digitalisasi zakat, baik dalam pembayaran maupun pengelolaan dan distribusi, dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan jangkauan yang lebih luas. Tulisan ini menekankan urgensi digitalisasi zakat dan upaya untuk mengoptimalkan digitalisasi tersebut melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat merupakan

keniscayaan di era digital saat ini. Keberhasilannya dapat dicapai melalui penguatan ekosistem yang melibatkan lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Digitalisasi zakat bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan realisasi dan pendayagunaan zakat, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

23. Penelitian "Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi)" (2022) oleh Faridatun Najiyah dkk membahas tentang prospek yang baik dan produktif dari pengelolaan dan penyaluran zakat dengan benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan data publikasi, termasuk data publikasi BAZNAS. Dalam konteks Indonesia, penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengelolaan zakat, termasuk masalah regulasi, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan permasalahan terkait mustahik dan muzakki. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini mencari solusi guna meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia.
24. Penelitian "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia" (2020) oleh Mudita Sri Karuni membahas peran zakat dalam mengatasi masalah ketidakberdayaan masyarakat dan ketidakadilan distribusi hasil pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh zakat terhadap pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator. Data yang digunakan melibatkan indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan, selama periode 15 tahun (2004-2018). Hasil analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan. Implikasi penelitian ini memberikan dorongan untuk kerjasama antara pemerintah, institusi zakat, dan masyarakat Muslim dalam optimalisasi pengumpulan dana zakat untuk pembangunan manusia di Indonesia.

25. Penelitian "A New Approach to Zakat Management For Unprecedented Times" (2020) oleh Azim Kidwai dan Mohamed El Mehdi Zidani menyoroti pentingnya peran zakat dalam menanggapi krisis kemanusiaan di dunia Muslim dan sekitarnya. Penelitian ini menekankan perlunya mempertimbangkan kembali semangat asli zakat seperti yang terdapat dalam kitab suci, sekaligus memanfaatkan alat-alat inovatif dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks kemitraan antara organisasi multilateral dan rumah zakat tradisional berbasis agama, penelitian ini mengusulkan pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini menekankan agar lembaga berbasis agama memastikan kelestarian semangat zakat sebagai tindakan iman, sambil mengoptimalkan dampak positif bagi sebanyak mungkin orang yang membutuhkan, dengan memanfaatkan jaringan distribusi, efisiensi, dan praktik terbaik dari organisasi multilateral.

B. Landasan Teori

Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, kata "Zakat" berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar (masdar) "zaka", yang membawa makna berkah, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Dari segi linguistik, kata "zakat" merupakan akar kata dari (masdar) "zakat", yang mengandung makna berkah, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Sementara itu, dalam konteks istilah, zakat dapat diartikan sebagai kumpulan harta yang wajib diberikan kepada yang berhak, mencerminkan konsep pemberian amal atau sumbangan yang diatur secara khusus dalam ajaran Islam untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat [7].

Hakikat zakat dapat dijelaskan sebagai pengelolaan dana yang diambil dari golongan yang mampu (aghniya) dan selanjutnya diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk memajukan kehidupan sosial umat Islam. Ini mencerminkan konsep

[7] Omer Faruk Senturk, *Charity in Islam: A Comprehensive Guide to Zakat* (Tughra Books, 2007).

redistribusi kekayaan dan kewajiban sosial dalam Islam, di mana harta yang dimiliki oleh individu yang lebih mampu digunakan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama. Hakikat zakat bukan hanya dalam memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong konsep keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat Muslim.

Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya zakat sebagai sarana kemakmuran dari perspektif sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi dan meningkatkan kohesi sosial. Dalam konteks ini, zakat dianggap sebagai alat untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan mengatasi ketidaksetaraan pendapatan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial.

Ketika ketimpangan pendapatan tidak terkendali, dapat mengganggu tatanan sosial suatu negara, termasuk negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun sistem zakat yang efektif dan efisien menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan keadilan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam perspektif ini, zakat dianggap sebagai instrumen yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan adil secara ekonomi dan sosial. Menurut Salleh & Chowdhury (2020) menemukan bahwa peningkatan efisiensi zakat dengan memasukkan perkembangan teknologi terbaru dan mengadaptasi blockchain sebagai referensi untuk menjaga transaksi yang aman, transparan, dan berbiaya rendah cenderung mengarah pada

gangguan positif di sektor zakat[8].

b. Landasan Hukum Zakat

Undang-Undang Administrasi Zakat (UU) No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tujuan penatausahaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam rangka penatausahaan zakat serta berupaya memaksimalkan manfaat dari perolehan zakat yang meningkat. Selain itu, tujuan lainnya mencakup penciptaan kesejahteraan masyarakat dan upaya mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, UU ini menetapkan penatausahaan zakat sebagai suatu mekanisme yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dengan efektif dan efisien, tetapi juga bertujuan lebih luas, yaitu untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui penatausahaan yang baik, diharapkan dana zakat dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat dan masyarakat pada umumnya, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Uraian undang-undang tersebut menjelaskan bahwa proses pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan fakir miskin/Mustahiq, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kelembagaan dalam pengelolaan Zakat yang dikelola oleh Amil Zakat- lembaga atau badan.

Mediator zakat hendaknya dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, baik berupa permasalahan sosial maupun ekonomi. Dana zakat dapat dialokasikan untuk program kerja produktif seperti pembiayaan unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga Mustahiq pada akhirnya dapat meningkat dan terhindar dari kemiskinan. Suriani et al., (2021) menyimpulkan dalam penelitiannya

[8] Azim Kidwai and Mohamed El Mehdi Zidani, "A New Approach to Zakat Management for Unprecedented Times", *International Journal of Zakat*, vol. 5, no. 1 (2020), pp. 45–54.

bahwa zakat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dengan mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan inflasi[9].

Secara umum dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada harta yang diberikan kepada yang berhak menurut Al-Qur'an Surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[10]

Artinya:

"Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, unuk (memerdekakan budak), orang orang yang berutang, utntuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana (QS. AtTaubah : 60)".

Perintah zakat selalu dirangkaikan dengan perintah salat. Hal ini menunjukan pentingnya salat dan zakat sekaligus dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Perlu ditambahkan di sini bahwa zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, orang yang berkewajiban membayar zakat, bukan berate bebas membayar pajak negara. Dalam satu sisi memang prinsip zakat dan pajak adalah sama yaitu membangun kesejahteraan masyarakat, namun kedua hal tersebut memilki perbedaan dasar hukum yang mengikatnya. Karena zakat bukan pajak maka pemerintah tidak dapat bebas menggunakan uang yang dipungut dari zakat. Pendistribusian zakat harus ditunjukan kepada kelompok yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah dalam pemerataan pendapatan, akan kentara bila dihunbungkan dan

[9] Suriani Suriani et al., "Zakat and Sustainable Development: Effect of Zakat and Macroeconomic Variables on Dependency Ratio and Poverty", *2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA)* (Dec 2021).

[10] Al-Quran, *Al-Quran Karim dan Terjemahanya*, 2nd edition (Yogyakarta: UI Press, 2002).

dilaknsakan dengan nilai instrumental lainya[11].

Islam, agama yang mengajarkan keseimbangan, menganggap penderitaan sebagai tantangan sosial dan ideologis. Ini adalah masalah global dan konsekuensinya dapat ditemukan di seluruh masyarakat. Hal ini juga merupakan masalah etika karena hal ini mempengaruhi pelaksanaan kewajiban sosial-religius seseorang terhadap masyarakat dan Islam, dan bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Sebuah hadis melaporkan bahwa Nabi Muhammad (saw) berlindung dari kemiskinan. Hal ini dapat diperkuat dari hadist Riwayat Muslim sebagai berikut.

"Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu‖. HR Muslim[12]

Hadits ini merupakan hadits yang menunjukkan zakat serta pemberian harta zakat dapat di perdayakan hal ini sesuai dengan tema utama dalam penelitian ini, bahwa zakat produktif di perbolehkan untuk di kelola

c. Mustahik Zakat

Pendistribusian zakat sangat diatur dalam agama islam, tidak serta merta di berikan dengan bebas penerima zakat yaitu ada 8 golongan yang diperkenankan atau boleh menerima zakat hal ini tertuang dalam al-quran surah at-taubah ayat 60 yang dapat dijabarkan sebagai berikut[13]:

1. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang serba kekurangan, tidak memliki

[11] Muhammad Anis, "ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT", *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020), pp. 42–53.
[12] Ash Shan'ani, "Terjemahan Subulus salam II / Ash Shan'ani, Terj. Abubakar Muhammad", in *Terjemahan Subulus salam II / Ash Shan'ani, Terj. Abubakar Muhammad* (Al-Ikhlas, 1991), p. 588.
[13] Tim kajian ilmiah FKI Ahla shuffah 103, *Kamus Fiqih* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), pp. 238–41.

pekerjaan atau usaha yang dapat mencukupi kebutuhannya serta fakir merupakan orang-orang yang dianggap tidak berharga karna sama sekali tidak memiliki harta selain itu fakir juga tidak memiliki orang yang dapat menanggung atau menjamin kehidupannya.

2. Miskin

Miskin merupakan keadaan sedikit diatas fakir dimana orang yang miskin telah memiliki usaha atau pekerjaan yang tetap akan tetapi orang yang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara penuh meskipun sudah bekerja atau memiliki usaha. Dan orang yang miskin juga tidak memiliki orang yang dapat menanggung ataupun menjamin kebutuhan hidupnya.

3. Amil

Amil zakat merupakan kumpulan seseorang (panitia atau organisasi) ysng dibentuk untuk melakukan atau melaksanakan segala sesuatu untu melakukan tterusan zakat, mulai dari mengumpulkan,dan menyalurkan lagi. dalam kitab al-fiqh al – islami wa adillatillah dijelaskan jika amil merupakan seseorg yang di angkat olehpemimin atau imam untuk menarik zakat dan tidak mendapat bayaran (ujroh). Dalam literatur fikih amil meliputi orang yang mendata zakat (al-katib), orang yang menarik zakat as-sai),

4. Muallaf

Maualaf adalah istilah bagi seseorang yang masih kurang kokoh iamnnya dikarenakan seseorang tersebut baru saja mengucapkan kaliamat shahadat atau baru saja masuk pada agama islam atau menjadi muslim atau seseorang yang memiliki keinginan atau kesadaran untuk menjadi seorang muslim tapi dalam hatinya masih ragu dengan bagian2 salat, akan tetapi sudah bisa meyakinkan hati di dalam islam.

5. Fi Riqab

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah syara'riqab adalah perbudakan atau perbudakan. Seorang budak disebut raqaba atau riqab, karena ia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya, oleh karena itu dengan

membagi zakat tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

6. Gharim

Gharimin memerupakan seseorang yang dirinya terjerat atau terlibat piutang. Piutang tersebut dilakukan bukan untuk berbelanja hal-hal yang belebihan atau membelanjakan pada sesuatu yang diharamkan melainkan karena ketidakpunyaan atau kemiskinan mereka[14].

7. *Fii Sabililah*

Fii sabilillah merupakan sekelompok mustahik yang dimasukkan dalam kategori orang-orang yang dalam segalatindakan atau usahanya untuk kemajuan serta kejayaan Islam, oleh sebab itu fisabilillah dapat diartikan juga sebagai usaha perorangan atau kelompok atau badan yang memiliki tujuan untuk kejayaan serta kemajuan agama atau kepentingan umum

8. Ibnu Sabil

Makna dari *ibnu sabil* adalah pemberian zakat barang kepada seseorang yang sedang bepergian ke luar negeri. Jika ia kaya, maka ia mengambil harta tersebut dalam bentuk qardh hasan (pinjaman), yang dikembalikan kepadanya setelah kembali ke daerahnya, dan jika ia miskin, tidak dikembalikan. Orang tersebut menerima zakat dalam jumlah yang cukup hingga ia kembali ke tanah airnya. Menurut mayoritas ulama, Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan tanpa tujuan maksiat dan selama perjalanan tersebut ia kehabisan makanan.

d. Hikmah dan Fungsi Zakat

Zakat memiliki tempat yang sangat penting dalam ajaran Islam, dan kewajiban membayar zakat merupakan bukti integritas syariat Islam. Artinya, Islam hadir membawa konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang utuh, yang tidak hanya memperhatikan aspek individu, tetapi juga

[14] Asnaini, *Maksimalisasi Fungsi Zakat dengan Sistem Tiga Arah*, 1st edition (Yogyakarta: Ijtihadi, 2008), p. 131.

mencakup misi sosial yang indah[15]. Ulama Islam kontemporer mengatakan bahwa zakat merupakan salah satu pilar penyangga agama Islam sebagai bentuk penerapan solidaritas sosial yang sejati (Al-Takaful AlIjtima'iy). Sayyid Qutb mengatakan hal ini setidaknya didorong oleh dua ciri utama:

Pertama, Zakat sebagai jaminan sosial (Al-Ta'min Al-Ijtima'iy) dalam masyarakat Islam. Nasib manusia tidak selalu berada dalam satu keadaan. Ada kalanya seseorang diwajibkan membayar zakat untuk suatu periode tertentu karena memiliki harta yang banyak, namun mereka berhak untuk periode berikutnya.menerima zakat karena kecelakaan yang membuatnya miskin.

Kedua, Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (Al-Dhaman Al-Ijtima'iy) karena memang ada orang yang semasa hidupnya tidak memiliki kesempatan untuk mencari nafkah, sehingga umat Islam lainnya wajib membantu dan di atas memenuhi kebutuhan. . bertemu

Menurut hikmah Al-Tayri Wa Falsafatu, Syaikh Ali al-Jurjawiy yang dikutip dari [16] menjelaskan bahwa inilah dasar aksiologis kewajiban membayar zakat. Di antaranya, zakat merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah menitipkan harta, perlindungan dari maksiat, pemenuhan rasa keadilan dan lain-lain. Harus ditekankan bahwa zakat bukanlah satu-satunya kewajiban yang harus dilakukan seorang Muslim atas hartanya. Syaikh Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa kandungan zakat hanyalah standar minimal yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, tidak benar sebagian dana di luar zakat hanya bersifat sunnah. Sedekah, seperti memberi kepada anak yatim, juga merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya. Memuji tamu juga perlu. Syekh Al-

[15] Musalim Ridlo and Ahmad Mifdlol Muthohar, "Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dan Malaysia", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, vol. 17, no. 2 (2020), https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/1101, accessed 31 May 2023.
[16] Nur Hadi and Sabariyah Sabariyah, "Falsafah Hikmah Tasyri' Perespektif Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi", *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2 (2019), pp. 201–20.

Ghazali menulis sebuah hadits yang menyatakan bahwa seorang tamu yang pulang dari safari (perjalanan jauh) dan tidak mendapat pelayanan yang layak dari tuan rumahnya berhak mengambil harta pemilik rumah tentunya meskipun tanpa izin[17].

Hal yang sama juga terlihat dari pendapat Ali 'Abd Al-Rasul dalam *alMabadi' al-iqtishadiyyah fi al-Islami* yang dikutip dari [18]. Menurutnya, dalam kondisi tertentu, zakat terkadang gagal mengentaskan kemiskinan, meski pada prinsipnya zakat tidak bisa menjamin hal tersebut. Barangkali inilah rahasia mengapa zakat sering direpresentasikan dalam Al-Qur'an dengan kata al-shadaqah, haqqun ma'lum dll. Karena makna yang terkandung di dalamnya, sebagaimana telah disebutkan, sebenarnya tidak menimbulkan kewajiban tambahan. Ibnu Hazm bahkan terang-terangan mengatakan bahwa hukum memberi sedekah berupa zakat atau tidak merupakan kewajiban berdasarkan ayat-ayat yang ada. Dalam pandangannya, kekayaan orang kaya mencakup hak orang miskin sampai kebutuhan makannya terpenuhi, pakaian musim dingin, dan tempat berlindung untuk melindungi mereka selama musim hujan. Para sahabat Nabi seperti Abu Zhar Al-Ghifari juga memahami hal ini.

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah agama, ijtima'iyyah, yaitu memegang posisi yang sama Penting bahwa strategi tersebut dapat mencakup konten instruksional dan konten administrasi isi dari pembangunan kesejahteraan rakyat. Seperti Firman Allah SWT dalam Surat Syam (91):9

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا[19]

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah iorang iyang imensucikan ijiwa iitu. (QS. iAs-Syam Ayat 9).

[17] Mudita Sri Karuni, "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 9, no. 2 (2020), pp. 174–85.
[18] Ahmad Shukri Yazid and Farouk Umar Kofarnaisa, "Sophisticated strategic information systems and strategic performance of Islamic banks: a review of literature", *International Journal of Business Information Systems*, vol. 30, no. 1 (Inderscience Publishers, 2019), pp. 79–91.
[19] Al-Quran, *Al-Quran Karim dan Terjemahanya*.

e. Zakat dalam Islam

Risalah Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang melanjutkan ajaran Zakat yang dibawa oleh para Rasul sebelumnya. Selain itu, Islam juga mewajibkan pemenuhan kewajiban tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa zakat itu wajib pada tahun ke-2 Hijriah. Namun jika merujuk pada Al-Quran, ayat-ayat yang muncul pada masa Makkiyah ternyata memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, zakat yang diwajibkan oleh Allah di Mekkah merupakan hukum mutlak (Al-Zakah Al-Muthlaqah), yaitu kewajiban membayar zakat tanpa syarat dan larangan khusus, pelaksanaannya ditentukan oleh keyakinan umat. setiap orang.

Kemampuan dan sikap orang beriman terhadap zakat bervariasi, terkadang seseorang memberikan sumbangan kecil, sementara yang lain dapat memberikan sumbangan yang lebih besar. Ayat-ayat mengenai zakat yang diturunkan di Makkah cenderung mencakup kritik terhadap perilaku, ajaran, etika, dan kondisi sosial masyarakat pada masa Jahiliyah. Terutama, ayat-ayat tersebut mengingatkan akan perlunya peduli terhadap kebutuhan orang lain dan memberikan peringatan dan janji pahala bagi mereka yang memenuhi kewajiban zakat dengan baik.

Manajemen Zakat

a. **Pengertian Manajemen Zakat**

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat di atas, maka pengelolaan zakat dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan zakat organisasi dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam undang-undang no. Pada tanggal 23 November 2011 dikemukakan pengertian pengelolaan zakat, yaitu “Pengelolaan zakat berarti merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat”.

Peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai pengelolaan zakat, terutama UU No. 38 Tahun 1999, mengartikan pengelolaan zakat sebagai "perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan yang terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat."

Terdapat perbedaan definisi pengelolaan zakat antara UU 23/2011 dan UU 38/1999. UU 23/2011 tidak menyebutkan fungsi pengendalian, sementara UU 38/1999 tidak menyebutkan fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi dianggap sangat penting dalam manajemen, dan para ahli manajemen seperti Stonner dan Daft menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam manajemen. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2011 tidak secara eksplisit menyebutkan fungsi pengawasan dalam konteks pengelolaan zakat, namun aspek ini tetap diakomodasi. Pasal 34 UU tersebut, misalnya, menyebutkan tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah dan kabupaten/kota. Selain itu, Pasal 35 mengatur bahwa pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Dengan menggabungkan dua definisi pengelolaan zakat dari kedua peraturan perundang-undangan, maka definisi pengelolaan zakat menjadi: "Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memantau pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat."

b. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Hal ini tertuang dalam Surat Perintah Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan zakat tidak lagi diselenggarakan oleh pemerintah tetapi tetap dilaksanakan oleh

masyarakat. Hingga Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran No. A/VII/17367 tentang Penyelenggaraan Zakat Fitrah pada tanggal 8 Desember 1951. Pada tahun 1964, Departemen Agama menyiapkan rancangan undang-undang tentang pelaksanaan Zakat dan rancangan peraturan Peraturan Pemerintah tentang pengumpulan dan pendistribusian Zakat serta pendirian Baitul Mal. Namun kedua proyek tersebut tidak pernah diajukan ke DPR maupun Presiden.

Pada masa Orde Baru, Menteri Agama kembali mengajukan RUU Zakat. RUU tersebut diajukan kepada Menteri Sosial yang mempunyai kewenangan di bidang sosial dan Menteri Keuangan yang mempunyai kewenangan di bidang rehabilitasi. Namun Menteri Keuangan mengusulkan agar aturan tersebut hanya diatur dalam peraturan Menteri Agama.

Pada tahun 1964, Menteri Agama mengeluarkan PMA No. 4 Tahun 1964 yang membahas pembentukan Badan Amil Zakat dan PMA No. 5 Tahun 1964 yang mengenai pembentukan Baitul Mal. Namun, implementasi PMA tersebut tidak efektif karena Presiden Soeharto menginginkan dirinya menjadi pribadi yang membayar amil zakat nasional. Pada pertengahan tahun 1970-an, Soeharto melepaskan status tentara nasionalnya, dan pada tahun 1982, beliau mendirikan Yayasan Amal Islam Pancasila yang menggantikan zakat dari gaji bulanan pegawai negeri. Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk pembangunan masjid amal untuk umat Islam Pancasila.

Meskipun belum ada kejelasan dalam kebijakan nasional terkait pengelolaan zakat, namun telah terbentuk organisasi pengelola zakat di berbagai daerah yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS). BAZIS pertama kali didirikan di Jakarta pada tahun 1968. Selanjutnya, BAZIS mulai didirikan di berbagai daerah dan wilayah seperti Kalimantan Timur (1972),

Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1974), Sumatera Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).

Pada tahun 1991, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang membahas pengembangan lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah. SKB tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat akan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah yang disingkat BAZIS. BAZIS ini dibentuk di tingkat provinsi hingga tingkat desa/kecamatan.

Pada tahun 1999, Kementerian Agama mengajukan rancangan undang-undang tentang pengelolaan Zakat. Pada tanggal 23 September 1999, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat secara resmi diakui dan termasuk dalam hukum positif di Indonesia. Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan Undang-Undang tersebut, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Bidang Keagamaan dan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Zakat diterbitkan.

Dengan berlakunya undang-undang ini, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Pihak swasta dapat mengelola zakat dengan mendirikan organisasi Amil Zakat (LAZ). Saat ini, baik BAZ yang dikelola pemerintah maupun LAZ yang dikelola swasta diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi terobosan besar bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada tahun 2011, diundangkan undang-undang terbaru mengenai pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011. Undang-undang ini mencabut ketentuan serupa dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Salah satu prinsip utama dalam struktur pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dan yang menjadi landasan bagi semua ketentuan di dalamnya, adalah pengelolaan yang terpadu. Pengelolaan zakat diintegrasikan dengan menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator. Peran koordinator ini menjadi sangat penting dalam proses integrasi, dan ke depannya, koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS akan mengawal proses integrasi dan sintesis, baik dari segi manajemen maupun kepatuhan syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pada tanggal 14 Februari 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 1.14 Tahun 2014 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan zakat yang telah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

c. Tujuan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat; Dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, pengelolaan zakat mempunyai 2 (dua) tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Efektivitas dan efisiensi berarti penggunaan sumber daya untuk mencapai tingkat hasil tertentu. Hubungan antara penggunaan

sumber daya dan pencapaian tingkat hasil harus diatasi dengan alat pendukung yang memadai, khususnya:

1. Memiliki teknologi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut;
2. Tersedianya struktur kelembagaan;
3. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Adanya dukungan pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat;
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Zakat memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan menurut prinsip-prinsip Islam. Kemiskinan menjadi perhatian utama dalam Islam karena dapat menghasilkan efek samping yang merugikan. Dampak kemiskinan mencakup berbagai aspek negatif, seperti peningkatan tingkat kejahatan, terciptanya sikap sinis dalam masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, retaknya keharmonisan rumah tangga, dan terhambatnya perkembangan generasi muda yang mengalami kelemahan fisik akibat kurangnya gizi dan lemahnya pendidikan karena keterbatasan sumber daya. Kemiskinan juga dapat menciptakan masyarakat yang kurang berkualitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat diharapkan dapat membantu mengatasi kemiskinan dengan memberikan dukungan material kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dan memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik, termasuk pelaksanaan ibadah haji.

Blockchain

a. Pengertian Block

Block dalam konteks blockchain adalah unit dasar penyimpanan data yang membawa informasi seperti transaksi dan

metadata. Setiap blok memiliki struktur, termasuk header blok, hash transaksi, dan transaksi itu sendiri. Blok terhubung satu sama lain membentuk rantai blok, dan keterhubungan ini menciptakan keamanan dan integritas data. Proses penambahan blok melibatkan pengumpulan transaksi dari mempool, perhitungan hash blok baru, dan persetujuan mayoritas node dalam jaringan melalui proses konsensus.[20]

Kapasitas dan desain blok bervariasi, contohnya, blok Bitcoin memiliki kapasitas sekitar 1 megabyte. Keamanan blockchain didasarkan pada kriptografi hash, memastikan bahwa perubahan pada satu blok akan memengaruhi seluruh rantai. Blok juga memainkan peran penting dalam menyediakan struktur dan tata kelola data dalam blockchain, yang memberikan keamanan, terdesentralisasi, dan keterbukaan dalam penyimpanan dan transfer informasi.

b. Pengertian Chain

Rantai (chain) dalam konteks blockchain merujuk pada serangkaian blok yang terkait secara berurutan, membentuk struktur data terbuka dan terdesentralisasi. Setiap blok dalam rantai menyimpan hash dari blok sebelumnya, sehingga menciptakan keterhubungan yang kuat antarblok. Rantai ini memungkinkan transparansi dan integritas data, karena perubahan pada satu blok akan mempengaruhi semua blok setelahnya. Selain itu, struktur rantai mendukung mekanisme konsensus, di mana mayoritas node dalam jaringan harus menyetujui penambahan blok baru.[21]

Keunikan dari rantai blok adalah sifatnya yang terdesentralisasi dan imutabilitasnya. Imutabilitas ini menunjukkan bahwa data yang disimpan dalam rantai blok sulit diubah atau dimanipulasi. Dengan

[20] Imran Bashir, *Mastering Blockchain* (United Kingdom: Packt Publishing Ltd, 2017).
[21] Dylan Yaga et al., *Blockchain Technology Overview* (United States America, 2018), http://arxiv.org/abs/1906.11078, accessed 7 Jun 2023.

demikian, rantai blok memberikan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi, memungkinkan aplikasi berbagai macam kasus penggunaan, termasuk mata uang kripto, manajemen rantai pasokan, dan banyak lagi.

c. Konsep Blockchain

Blockchain terdiri dari suatu blok dan rantai. Blok yang dimaksud dalam penegrtian ini adalah data atau informasi berbasis digital yang saling terhubung satu sama lain dan disimpan pada database public, yang disebut sebagai rantai [22].

Blockchain juga dikenal sebagai buku besar bersama terdesentralisasi yang bersifat permanen di mana informasi yang disimpan di dalam blok tidak dapat diubah oleh siapa pun. Persistent pada blockchain ini berarti bahwa jika Anda ingin melakukan perubahan pada data yang disimpan, Anda harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari sebagian besar pengguna di jaringan blockchain, kemudian dibuat blok baru yang berisi data yang diubah. Data agar blok yang disimpan sebelumnya tidak dihapus.

d. Karakteristik *Blockchain*

Menurut Viriyasitavat & Hoonsopon, (2019) Blockchain menggunakan buku besar untuk mencatat dan menyimpan banyak transaksi yang dibagikan dengan pihak terkait, sehingga blockchain itu sendiri harus bekerja secara efisien. Berikut ini adalah fitur utama dari blockchain

***a) Decentralization* :** Dalam sistem transaksi terpusat tradisional, setiap transaksi memerlukan konfirmasi dari pihak ketiga yang dianggap terpercaya. Ketergantungan pada pihak ketiga ini dapat menghambat kecepatan eksekusi dan meningkatkan biaya sistem. Sebaliknya, dalam sistem yang menggunakan jaringan blockchain, tidak ada

[22] Bashir, *Mastering Blockchain*.

ketergantungan pada pihak ketiga. Peran pihak ketiga digantikan oleh mekanisme otomatis dalam jaringan yang memvalidasi dan mencatat transaksi tanpa memerlukan kehadiran pihak ketiga yang terpercaya.

b) ***Presistency*** **:** Dalam jaringan blockchain, transaksi dapat diverifikasi dengan cepat, dan penambang (miners) tidak akan memproses transaksi yang tidak valid. Selain itu, karena sifat struktur data yang bersifat terdistribusi dan terenkripsi, mengubah atau menghapus data di blockchain hampir tidak mungkin dilakukan. Hal ini mengakibatkan transaksi yang bermasalah atau tidak valid dapat segera teridentifikasi. Keamanan yang tinggi dan ketahanan terhadap serangan dunia maya menjadi keunggulan utama dari penggunaan teknologi blockchain.

c) ***Anonimitas*** : Setiap pengguna dapat berinteraksi dengan blockchain menggunakan alamat pribadi yang dihasilkan oleh sistem. Keunggulan dari penggunaan alamat ini adalah tidak mengungkapkan identitas sebenarnya dari pengguna dalam sistem, sehingga privasi pengguna dapat tetap terjaga ketika menggunakan sistem blockchain. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi atau berpartisipasi dalam jaringan blockchain tanpa mengorbankan kerahasiaan identitas mereka.

d) ***Testabilitas*** : Blockchain menyimpan informasi tentang saldo pengguna, sehingga setiap transaksi langsung menghasilkan transaksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika saldo pengguna cukup untuk menyelesaikan transaksi, maka transaksi akan segera diproses atau dicatat dalam jaringan blockchain dan status transaksi akan diberikan secara tidak langsung. Ini

memungkinkan acara dipantau dan ditinjau dengan mudah.

e. Manfaat Blockchain

Manfaat dari blockchain sebagai beikut:

a) **Pembaruan Kecepatan.** Blockchain dapat menggunakan kode perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas validasi proses bisnis yang lebih cepat.

b) **Akurasi.** Penggunaan program komputer membantu membuat transaksi otomatis tidak hanya lebih cepat, tetapi juga tidak rentan terhadap kesalahan manusia.

c) **Risiko implementasi yang lebih rendah.** Eksekusi terdesentralisasi hampir menghilangkan potensi risiko gangguan, ketidakaktifan, dan kesalahan lainnya, karena transaksi dilakukan secara otomatis oleh jaringan.

d) **Lebih sedikit perantara.** Blockchain tidak hanya menciptakan kepercayaan antar peserta tetapi juga menghilangkan perantara seperti bankir atau broker atau pihak ketiga lainnya. 5. Biaya lebih rendah. Semakin sedikit perantara, semakin sedikit biaya yang harus dibayar untuk pekerjaan itu.

e) Model bisnis atau operasi baru. Blockchain dapat mejadi salah satu instrument untuk membuat sebuah bisnis dengan model dan operasi yang modern.

f. Struktur Blockchain

Blockchain terdiri dari tiga bagian inti Laurance yang dikutip dari [23] yaitu:

a) Block

[23] Yaga et al., *Blockchain Technology Overview*.

Blok adalah daftar transaksi yang dicatat dalam buku besar umum untuk jangka waktu tertentu. Ukuran siklus dan peristiwa pemicu blok bervariasi dari blockchain ke blockchain.

b) Chain

Chain adalah hash yang menghubungkan satu blok dengan blok lainnya, secara matematis berarti mengumpulkan atau menggabungkan blok yang ada menjadi satu.

Hash dari blockchain dibuat dari data blok sebelumnya. Hash adalah sidik jari dari data itu dan mengunci blok dalam urutan dan waktu.

Hashing ini bukanlah hal baru, hashing ditemukan lebih dari 30 tahun yang lalu. Inovasi kuno ini digunakan karena menciptakan operasi satu arah yang dapat diuraikan. Fungsi hash membuat algoritme matematika yang memetakan data dengan ukuran berapa pun ke dalam string bit ukuran tetap. String bit biasanya sepanjang 32 karakter, yang kemudian mewakili data terkompresi. Secure Hash Algorithm (SHA) adalah salah satu fungsi hash kriptografi yang digunakan dalam blockchain. Kita dapat menyimpulkan bahwa hash bertindak sebagai sidik jari digital dari data yang digunakan untuk menyertakannya di blockchain.

c) Network

Network atau mesh terdiri dari "Full nodes". Mereka adalah komputer yang menggunakan algoritma untuk melindungi jaringan. Setiap node berisi catatan lengkap dari setiap transaksi yang pernah tercatat di blockchain.

Node terletak di seluruh dunia dan dapat digunakan oleh siapa saja. Karena menjalankan seluruh node itu sulit, mahal, dan memakan waktu, mereka ditawarkan insentif dalam bentuk token atau mata uang kripto seperti bitcoin, eter, dan lainnya.

g. Cara Kerja Blockchain

Blockchain berfungsi seperti spreadsheet dengan transaksi - transaksi kemudian disalin ratusan kali di seluruh jaringan computer[24]. Grid ini berfungsi untuk mengupdate table secara berkala. Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa blockchain tidak memiliki perantara, setiap orang dapat menulis transaksi di spreadsheet mereka sendiri. Karena itu, blockchain memiliki algoritme sendiri untuk bertransaksi di jaringannya untuk setiap entri yang ditambahkan. Di bawah ini adalah ikhtisar tentang cara kerja blockchain[25].

Langkah-langkah untuk menyelesaikan transaksi di blockchain adalah sebagai berikut:

1. Pengguna yang melakukan transaksi harus mengajukan permintaan transaksi terlebih dahulu untuk diproses.
2. Setelah itu, permintaan transaksi dikirim ke jaringan.
3. Kemudian jaringan memvalidasi transaksi terlepas dari apakah transaksi tersebut diterima atau tidak.
4. Jika transaksi berhasil diverifikasi, transaksi ditambahkan ke blok transaksi.
5. Blok transaksi kemudian dirantai ke blok transaksi sebelumnya.
6. Setelah itu, transaksi telah berhasil dikonfirmasi.

h. Prinsip Blockchain

[24] *Ibid.*

[25] Wattana Viriyasitavat and Danupol Hoonsopon, "Blockchain characteristics and consensus in modern business processes", *Journal of Industrial Information Integration*, vol. 13 (2019), pp. 32–9.

Terdapat lima prinsip dasar yang dimiliki oleh blockchain system.:

1. *Distributed Database*

 Buku besar salinan massal (distributed ledger) harus identik dengan database. Setiap peserta dalam blockchain memiliki akses ke seluruh database, dan tidak ada peserta individu yang mengontrol data secara eksklusif. Dengan demikian, setiap peserta memiliki salinan yang identik dari catatan transaksi. Keunggulan dari struktur ini adalah informasi yang diterima dari mitra dapat diverifikasi secara langsung oleh setiap peserta tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai perantara. Ini menjamin transparansi dan integritas data dalam jaringan blockchain.

2. *Peer-to-Peer Transmission*

 Dalam sistem blockchain, komunikasi antara rekan atau anggota berlangsung secara langsung tanpa memerlukan pusat koordinasi atau keterlibatan pihak ketiga. Setiap anggota memiliki akses langsung ke jaringan dan dapat berinteraksi satu sama lain tanpa memerlukan perantara. Keunggulan dari komunikasi langsung ini adalah mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, meningkatkan kecepatan eksekusi, dan menjaga desentralisasi dalam operasi jaringan blockchain.

3. *Transparancy with Pseudonymity*

 Transaksi terjadi antara alamat blockchain dan dapat dilihat oleh siapa saja yang memiliki akses ke sistem. Saat ada perubahan, informasi tersebut secara otomatis diterapkan ke salinan lain yang diperbarui secara bersamaan. Setiap pengguna blockchain memiliki alamat alfanumerik unik yang berfungsi sebagai identifikasi mereka dalam sistem. Pengguna dapat memilih untuk tetap anonim atau

membuktikan identitas mereka kepada orang lain. Dengan demikian, blockchain menciptakan tingkat transparansi yang tinggi tanpa mengorbankan privasi, dan setiap transaksi dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan. "Bits" yang Anda sebutkan kemungkinan merujuk pada target hash blok yang digunakan dalam mekanisme konsensus Proof-of-Work.

4. *Irreversibility of Records*

 Setelah acara dimasukkan ke dalam database, catatan tidak dapat diubah. Berbagai algoritme komputer digunakan untuk memastikan bahwa entri database bersifat permanen dan dapat diakses oleh semua orang secara online..

5. *Computation Logic*

 Sistem buku besar digital berarti bahwa pengguna dapat mengatur algoritme dan aturan yang secara otomatis memicu transaksi antar node.

i. Fase Blockchain

Blockchain mengalami evolusi yang cepat hingga saat ini. Dikutip dari …. Pekrembangan blockchain telah mencapai tiga fase.

a) Fase Blockchain 1.0

 Fase ini menandai permulaan era blockchain sebagai titik penting dalam sejarah mata uang digital. Teknologi berperan sebagai elemen kunci di balik layar selama periode ini. Sebagai contoh, fase blockchain 1.0 mencakup platform teknologi untuk penambangan, hashing, dan akuntan publik. Manfaat utama dari pemanfaatan Blockchain 1.0 melibatkan pengurangan biaya transaksi saat berbelanja online, memberikan penawaran anatomi yang lebih menguntungkan daripada menggunakan kartu kredit, dan memberikan perlindungan terhadap risiko inflasi.

b) Fase Blockchain 2.0

Periode ini mencirikan evolusi signifikan dalam ranah ekonomi digital. Pada masa tersebut, terjadi revolusi dalam sektor keuangan dengan munculnya berbagai aplikasi keuangan yang menyederhanakan proses pembayaran, transfer, dan penyelesaian transaksi. Fase Blockchain 2.0 memberikan kontribusi terhadap penciptaan Smart Contracts, program yang menjamin pelaksanaan perjanjian bersama sesuai dengan regulasi atau persetujuan dalam jaringan database.

c) Fase Blockchain 3.0

Periode ini mewakili satu tahap kemajuan dalam ekonomi digital menuju masyarakat digital. Pada saat ini, pesertanya tidak terbatas hanya pada perwakilan dari dunia usaha, tetapi juga melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, manajemen, komunikasi, ilmu pengetahuan, dan lainnya.

j. Jenis-Jenis Blockchain

Laurence,2017 membagi jenis blockchain dalam tiga bagian, yakni :

a) Blockchain Publik

Blockchain ini secara luas dimanfaatkan dan beroperasi dengan menggunakan token asli. Jenis blockchain publik ini memfasilitasi partisipasi dari siapa pun dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya, itulah sebabnya disebut sebagai open source.

b) Blockchain Permisif

Blockchain ini memberikan pengembang dasar untuk membangun sistem jaringan blockchain. Kode sumber yang tersedia dapat berada dalam kondisi terbuka atau tertutup.

c) Blockchain Privat

Blockchain ini memiliki tingkat penggunaan yang rendah

dan tidak mengharuskan adanya token awal. Dalam blockchain pribadi, tanggung jawab manajemen penting hanya diberikan kepada satu entitas, memungkinkan mereka memberikan hak penambangan kepada siapa pun atau mentransfernya ke pihak lain.

k. Penerapan Blockchain di Berbagai Industri di Indonesia

Penerapan blockchain di berbagai industri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, transparansi, efisiensi, dan mengurangi biaya. Namun, perlu diingat bahwa peraturan dan standar yang jelas akan menjadi faktor penting dalam kesuksesan adopsi blockchain di setiap sektor. Selain itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi ini akan mendukung penerapan yang lebih luas.

1. **Keuangan dan Perbankan**: Banyak bank dan lembaga keuangan di Indonesia telah mulai menjalankan uji coba dan proyek blockchain untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran, kliring, dan manajemen risiko. Selain itu, terdapat perusahaan fintech yang menggunakan blockchain untuk penyediaan layanan keuangan, seperti pinjaman dan transfer uang.
2. **Logistik dan Supply Chain**: Beberapa perusahaan logistik dan rantai pasokan di Indonesia telah menggunakan blockchain untuk melacak dan memverifikasi pergerakan barang, termasuk ekspor dan impor. Ini membantu dalam meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan.
3. **Energi Terbarukan**: Beberapa proyek energi terbarukan di Indonesia telah mencoba menggunakan blockchain untuk mengelola distribusi energi dan mencatat produksi energi terbarukan. Hal ini membantu

memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dalam jaringan listrik.

4. **Pendidikan**: Perguruan tinggi di Indonesia telah menggunakan blockchain untuk memverifikasi ijazah dan sertifikat pendidikan. Ini membantu dalam mengurangi pemalsuan ijazah dan meningkatkan validitas kualifikasi pendidikan.
5. **Perdagangan**: Beberapa perusahaan di sektor perdagangan internasional telah memanfaatkan blockchain untuk mempermudah proses ekspor dan impor, termasuk pelacakan dokumen perdagangan dan pembayaran lintas batas. Perdagangan dalam ranah sektor ekonomi dan perkembangan digital dapat mengembangkan sektor perdagangan dalam segi database.
6. **Kesehatan**: Di sektor kesehatan, blockchain telah digunakan untuk mengamankan dan mengelola data pasien, memungkinkan pasien untuk memiliki akses lebih besar dan kendali atas riwayat medis mereka, serta memfasilitasi pertukaran data antara penyedia layanan kesehatan.
7. **Hukum dan Notaris**: Industri hukum dan notaris di Indonesia juga telah mencoba mengadopsi teknologi blockchain untuk validasi dokumen hukum, seperti kontrak.
8. **Pemerintahan**: Pemerintah Indonesia telah mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam berbagai inisiatif pemerintah, termasuk untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik dan pengawasan anggaran.

Dengan perkembangan teknologi blockchain yang terus berlanjut, diharapkan lebih banyak industri di Indonesia akan melanjutkan adopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam operasi mereka. Keterlibatan regulator dan pemangku kepentingan juga akan menjadi faktor penting dalam perkembangan teknologi blockchain di Indonesia.

3. Sustainable Development Goals

a. Pengertian Sustainable Development Goals

Pada 25 September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenalkan program "Sustainable Development" (SDGs) sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDG) dengan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan[26]. Perjanjian pembangunan baru dalam program SDGs bertujuan untuk mendorong perubahan dalam pembangunan berkelanjutan dengan merujuk pada hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan, mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan prinsip universalitas, integritas, dan inklusivitas. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa tidak ada satu pun yang ditinggalkan dalam proses tersebut. Pada Agustus 2015, 193 negara sepakat untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan ini mencakup: (1) mengakhiri kemiskinan; (2) mengakhiri kelaparan; (3) memastikan kesehatan dan kesejahteraan; (4) menyediakan pendidikan berkualitas; (5) mencapai kesetaraan gender; (6) memastikan air bersih dan sanitasi yang memadai; (7) memperoleh energi bersih dan terjangkau; (8) menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) membangun industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) mengurangi ketidaksetaraan; (11) membuat kota dan pemukiman

[26] Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya", *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 11, no. 1 (2021), pp. 129–56.

manusia berkelanjutan; (12) mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) mengelola perubahan iklim; (14) melindungi ekosistem laut; (15) menjaga ekosistem daratan; (16) mempromosikan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat; (17) menggalang kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut[27].

b. Latar Belakang dan Tujuan SDGs di Indonesia

Agenda SDG merangkum rencana aksi yang ditujukan untuk seluruh individu, planet (Bumi), dan kemakmuran, sambil juga memprioritaskan penguatan perdamaian global. Salah satu tujuan utama dari agenda ini adalah memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrim. Hal ini dianggap sebagai tantangan global terbesar yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.[28] Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). MDG adalah hasil kesepakatan antara kepala negara dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium pada September 2000 di New York. Kesepakatan tersebut mencakup delapan tujuan yang ditetapkan untuk dicapai dari September 2000 hingga 2015.[29] Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan menandai batas waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Agenda kunci dalam KTT ini adalah mengadopsi tujuan dan sasaran pembangunan global baru untuk periode 15 tahun ke depan. MDG merupakan mekanisme yang

[27] Nur Dinah Fauziah Nunuk and Arba'atin Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)", *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 2 (2020), pp. 129–37.
[28] United Nation, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs*, https://sdgs.un.org/2030agenda, accessed 6 Jul 2023.
[29] Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* (Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2019), p. 16.

mencerminkan upaya bersama untuk mencapai kemajuan dalam berbagai indikator sosial dan ekonomi secara global.[30]

Tujuan Pembangunan Milenium terdiri dari delapan tujuan, setiap satu di antaranya memiliki indikator yang sesuai. Oleh karena itu, MDGs dapat dianggap sebagai kumpulan indikator untuk mengukur kemajuan dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi secara global. Secara khusus, tujuan dari MDGs mencakup: memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, melawan HIV, AIDS, dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan pembangunan global.

Meskipun Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) belum sepenuhnya mencapai tujuan mereka, terdapat kemenangan besar bagi pembangunan dunia. MDGs berhasil mengangkat sejumlah masalah yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia, menyajikannya dengan jelas dan umum untuk membuat kemajuan signifikan dalam berbagai isu tersebut. Oleh karena itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki potensi untuk memantau kemajuan yang dicapai, asalkan MDGs dianalisis dan diperbaiki secara kritis. Meskipun pendapat berbeda mengenai apakah kondisi sosial dan ekonomi telah membaik di seluruh dunia sejak ditetapkannya MDGs, konsensus di kalangan peneliti menunjukkan bahwa kondisi seperti kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan secara umum meningkat dalam 25 tahun terakhir. Evaluasi MDGs di Indonesia, misalnya, mengungkapkan bahwa 49 dari 67 indikator

[30] Janyl Moldalieva et al., "Millennium Development Goals (MDGs): Did they change social reality?", *MERIT Working Papers* (United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), 2016)

MDGs tercapai, sedangkan 18 indikator lainnya tidak tercapai, memberikan dasar untuk pengembangan sumber daya berdasarkan keberhasilan tersebut.[31]

Perlu dipahami bahwa SDGs tidak bertindak sebagai alternatif dari kerangka kerja sebelumnya, termasuk MDGs, melainkan dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan dan tantangan yang mungkin muncul dari MDGs. SDGs dirancang untuk memperluas dan memperkaya tujuan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan beberapa tujuan yang tetap relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Sebagai contoh, tujuan utama MDGs dalam pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama dalam SDGs, yang menunjukkan kelanjutan dan kesinambungan antara dua kerangka kerja tersebut. Proses pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus mencerminkan pembelajaran dari pengalaman dengan MDGs, seperti pentingnya melibatkan partisipasi multi-level dan multi-pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih baik.[32]

Pada bulan September 2015, seluruh negara peserta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Agenda 2030 di New York, yang menjadi landasan untuk program pembangunan global yang berkelanjutan. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan yang hadir bersatu dalam kesepakatan untuk agenda pembangunan universal yang baru, tercatat dalam dokumen yang dikenal sebagai "Transforming Our World". Program

[31] Eileen de Jong and Marjanneke J. Vijge, "From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development", *Earth System Governance*, vol. 7 (2021), p. 100087.
[32] Ikuho Miyazawa, "What are Sustainable Development Goals?", *https://www.iges.or.jp/en/pub/what-are-sustainable-development-goals/en*, vol. Vol.1 (Institute for Global Environmental Strategies, 2012), https://www.iges.or.jp/en/pub/what-are-sustainable-development-goals/en, accessed 6 Jul 2023.

aksi "Pembangunan Berkelanjutan 2030" menetapkan 17 tujuan pokok dan 169 target yang berlaku untuk periode tahun 2016 hingga 2030.

Tujuan-tujuan ini juga berfungsi sebagai indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang perlu dicapai oleh berbagai negara. Indikator-indikator tersebut tercakup dalam 17 poin SDGs, yaitu:[33]

1. Mengentaskan Kemiskinan
2. Mengakhiri Kelaparan
3. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Akses Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Infrastruktur, Industri, dan Inovasi
10. Mengurangi Ketimpangan
11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Menjaga Ekosistem Laut
15. Menjaga Ekosistem Darat
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Lima kesepakatan, yang dikenal sebagai 5 P atau Lima Pakta, bersifat integral dan saling bergantung. Setiap dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki seperangkat tujuan yang diukur terhadap metrik terkait. Implementasi tujuan-tujuan ini harus

[33] United Nation, *THE 17 GOALS | Sustainable Development*, https://sdgs.un.org/goals, accessed 6 Jul 2023.

didasarkan pada kerangka yang cermat yang mencakup perencanaan, penganggaran, operasi, pemantauan, dan evaluasi. Tujuan-tujuan 17 ini dikategorikan ke dalam tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setelah pembentukan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta target dan indikatornya, deklarasi berikutnya dikenal sebagai 5 P atau Lima Pakta, yang menjadi dasar pemikiran untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lima Pakta tersebut adalah:[34]

1. People (rakyat/penduduk)

 Masyarakat merupakan faktor penentu dalam upaya mengakhiri semua bentuk kemiskinan dan kelaparan, tidak hanya dalam segi jumlah tetapi juga dalam berbagai dimensi. Selain itu, peran masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mencapai potensinya dengan penuh martabat dan kesetaraan, sambil menjaga keseimbangan lingkungan yang sehat.

2. Planet (bumi)

 Perlindungan terhadap planet ini dari degradasi sangat penting, melibatkan praktik konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tindakan untuk mengatasi perubahan iklim juga perlu diambil dengan serius, sehingga kita dapat mendukung perubahan saat ini dan memberikan warisan yang baik untuk generasi mendatang.

3. Prosperity (kemakmuran)

 Berkomitmen untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan memuaskan, serta untuk memastikan bahwa kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi berlangsung sejalan dengan keberlanjutan alam.

[34] Walter Filho, "Accelerating the implementation of the SDGs", *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 21, no. 3 (2020), p. 509.

4. Peace (perdamaian)

 Berusaha untuk membentuk masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Menegaskan bahwa perdamaian dan pembangunan berkelanjutan saling terkait, dan keberhasilan salah satu aspek tidak dapat tercapai tanpa yang lainnya.
5. Partnership (kemitraan)

 Berkomitmen untuk menggalang sumber daya dan upaya yang diperlukan guna melaksanakan agenda ini melalui kemitraan global yang diperbaharui demi pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada semangat solidaritas global yang diperkuat, dengan penekanan khusus pada kebutuhan yang paling miskin dan rentan, serta melibatkan semua negara, pemangku kepentingan, dan individu. SDGs telah dikembangkan secara komprehensif, menunjukkan tekad yang kuat untuk mengatasi masalah bersama. Lima komitmen atau 5 P dalam SDGs diperkuat lebih lanjut dengan prinsip-prinsip berikut:[35]

1. Mendasarkan pada prinsip universal, yang mencakup solusi yang komprehensif dan berorientasi pada manusia. Hal ini menekankan pada hak asasi manusia dalam upaya mengatasi kemiskinan, dengan jelas menyatakan hak setiap individu yang miskin untuk terbebas dari perangkap kemiskinan.
2. Nol Kemiskinan, mengindikasikan komitmen untuk menyelesaikan seluruh indikator di semua negara.
3. Integrasi, menandakan penggabungan dalam semua dimensi, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan.

[35] *Ibid.*

4. Inklusif, mencakup perluasan sumber pendanaan dengan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan sumber dana swasta dan lainnya.
5. Tanpa Ada yang Ditinggalkan, menunjukkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali, memberikan manfaat kepada semua, terutama kelompok rentan. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diabaikan, dan semua individu harus dihitung dan diperhitungkan.

Keterkaitan dan penyatuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi hal yang sangat krusial untuk meraih sukses dalam mencapai tujuan-tujuan program ini. Dengan adanya kesepakatan bersama yang telah diakui oleh sejumlah negara melalui penerapan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Negara Indonesia, sebagai salah satu penerima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, juga perlu meneguhkan komitmennya pada prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai kesuksesan dalam merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

c. Lembaga Pendukung Pencapaian SDGs

Dalam kerangka sistem Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, keterlibatan semua pihak dianggap sebagai prasyarat mendasar untuk setiap upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan semangat yang sepenuhnya inklusif, SDGs mengidentifikasi empat potensi utama, kekuatan, dan sumber daya yang memadai yang harus diintegrasikan ke dalam sistem kemitraan untuk menjadi pendorong atau pencapaian agenda secara keseluruhan pada tahun 2030. Djonet Santoso, dalam bukunya, menyatakan bahwa pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memerlukan empat mitra utama: pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, organisasi masyarakat sipil dan

media, serta peneliti dan pakar, yang semuanya dianggap tidak terkecuali dari kelompok ini.[36]

Pemerintah memegang peran utama dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memiliki tanggung jawab terhadap komitmen terhadap keberlanjutan. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang serta mengalokasikan dana untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga berpartisipasi dalam ekonomi global dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian internasional dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain peran negara yang khusus, keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi penting dalam konteks ini.[37]

Pemerintah daerah memegang posisi yang strategis untuk memanfaatkan jaringan mitra dari berbagai lapisan masyarakat dalam menerapkan tujuan keberlanjutan. Keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif pemerintah daerah. Terdapat manfaat yang signifikan dalam memiliki forum formal dan informal untuk pertukaran informasi secara rutin antara berbagai tingkat pemerintahan. Dalam kerangka penetapan tujuan global, terlihat jelas bahwa pembangunan yang berhasil memerlukan tata kelola multi-level, yang memberikan peluang penting untuk koordinasi dan kerja sama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam berkolaborasi secara efektif dengan mitra lokal seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat

[36] Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*.
[37] Dmytro Khutkyy, *Development Agenda: Aspirations of Governments and Citizens Opinion Brief* (2019).

sipil sektor swasta diharapkan dapat membantu memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk mencapai SDG.[38]

Menurut PBB, terdapat desakan kuat agar masyarakat sipil turut berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Masyarakat sipil memegang peran kunci dalam mempromosikan dan mengembangkan kebijakan media, mengidentifikasi prioritas utama pembangunan, menyampaikan solusi praktis dan opsi tindakan, serta memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak praktis atau bermasalah dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peran positif masyarakat sipil diakui secara luas dan dianggap sebagai mitra penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.[39]

Bisnis memiliki peran utama dalam pembangunan sosial-ekonomi, serta merupakan sumber daya sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sektor ekonomi memiliki dua tanggung jawab utama: pertama, memenuhi perannya dalam mengatasi tantangan pembangunan global; dan kedua, mengembangkan serta mengeksploitasi peluang yang muncul dari "penghijauan" ekonomi. Pada akhirnya, keterlibatan aktif dalam kegiatan kewirausahaan menjadi prasyarat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan memiliki kapasitas untuk menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan, produktif, dan layak, mendukung kemakmuran ekonomi, menciptakan infrastruktur berkelanjutan, dan mendorong inovasi yang meningkatkan pertumbuhan.[40] Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan

[38] Joydeep Guha and Bhaskar Chakrabarti, "Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through decentralisation and the role of local governments: a systematic review", *Commonwealth Journal of Local Governance* (2019), p. ID 6855-ID 6855.
[39] Abioudun Olatoun Akinsolu and Dalapo Omotaya Raji, "Civil Society Engagement in the attainment of Sustainable Development Goals 2030", *KIU Journal of Social Sciences*, vol. 4, no. 4 (2019), p. 8.
[40] Lorren Kirsty Haywood et al., "The Sustainable Development Goals in South Africa: Investigating the need for multi-stakeholder partnerships", *Development Southern Africa*, vol. 36, no. 5 (Routledge, 2019), pp. 555–69.

bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi agenda utama. Bisnis dianggap sebagai mitra dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dalam menciptakan dunia yang ekonomis, inklusif, dan berkelanjutan.[41]

Filantropi merupakan kelompok sosial yang berkomitmen pada pembangunan sosial dan keadilan sosial. Ini merupakan bentuk kedermawanan sosial dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok yang berkecukupan dan yang kurang beruntung.[42] Amal biasanya berbentuk yayasan dan organisasi nirlaba.[43] Amal dapat menjadi sumber pendanaan yang bermanfaat untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun filantropi hanya menyumbang sekitar 5% dari bantuan pembangunan resmi, hal ini memiliki dampak signifikan pada sektor-sektor utama. Filantropi juga dapat mendorong inovasi dalam penyampaian layanan dan membantu membangun bangsa bersama dengan mitra lainnya.[44]

Pada tingkat yang lebih luas, partisipasi komunitas akademik sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Fungsi pelatihan berperan kunci dalam membangun sumber daya manusia, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Banyak lembaga penelitian memiliki peran signifikan dalam mendukung langkah-langkah negara menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan penelitian,

[41] Soma Ghosh and J. Rajan, "The business case for SDGs: an analysis of inclusive business models in emerging economies", *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, vol. 26 (2019), pp. 344–53.
[42] *Ibid.*
[43] Badan Pusat Statistik, "Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia", in *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), p. 29.
[44] Vitor Gaspar et al., "Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investments for the SDGs", *Staff Discussion Notes*, vol. 19 (2019), p. 1.

komunitas ilmiah dapat berkolaborasi dengan kelompok sosial lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. Peran akademisi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung agenda politik pemerintah terkait pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. [45]

d. Perkembangan SDGs di Indonesia

Dibandingkan dengan kondisi 15 tahun lalu saat ratifikasi MDGs dimulai, Indonesia telah mencapai kemajuan yang lebih baik dalam hal ketepatan waktu dan proses partisipatif. Namun, tantangan dalam implementasi SDGs tidak hanya terbatas pada dua isu tersebut. Secara substansial, tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk sepenuhnya mengatasi aspek negatif pembangunan, meskipun ini merupakan tujuan yang ambisius. Dari segi prosedural, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional merupakan tugas rumit, termasuk mengenai mekanisme pertanggungjawaban, perolehan informasi dari warga, dan proses partisipasi. Namun, hal ini tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tantangan yang perlu diatasi untuk percepatan pembangunan nasional Indonesia pada tahun 2030. Peran aktif pemerintah tetap menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Langkah-langkah positif yang diambil oleh berbagai pemangku kepentingan juga patut dicatat, seperti:

1) Pemerintah Indonesia adalah salah satu dari 193 pemimpin yang mendukung agenda pembangunan global ini.
2) Keputusan presiden tersebut disusun sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

[45] Haywood et al., "The Sustainable Development Goals in South Africa".

3) Organisasi masyarakat sipil berkumpul dan membentuk koalisi masyarakat sipil untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
4) Pemerintah daerah berpartisipasi dalam memprakarsai implementasi SDGs.
5) Inisiatif berbagai pihak, termasuk universitas atau perguruan tinggi, optimis tujuan pembangunan berkelanjutan akan terlaksana dengan prinsip inklusif dan inklusif.

4. Hubungan Zakat dan SDGs

Zakat dan SDG memainkan peran yang signifikan karena zakat merupakan instrumen pembangunan ekonomi dalam konteks Islam. Keterkaitan ini muncul karena hampir semua poin SDG sejalan dengan prinsip distribusi zakat. Oleh karena itu, tujuan SDG dapat dijadikan sebagai panduan bagi tujuan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan dunia yang krusial. Selain itu, melalui zakat, SDGs dapat diimplementasikan sebagai platform pengembangan yang membantu menentukan dimensi SDGs mana yang harus diprioritaskan dibandingkan dengan yang lain[46].

Perlu dicatat bahwa tidak semua program pembangunan berkelanjutan dapat sepenuhnya dibiayai dari dana zakat. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam zakat terdapat delapan asnaf yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Kedua, zakat cenderung lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (daruriyah), meskipun tetap memberikan ruang untuk mendukung program-program yang bersifat hajiyah. Seiring dengan keterbatasan dana zakat, lembaga seperti BAZNAS dan lembaga Amil Zakat lainnya harus menetapkan dan memprioritaskan penggunaan zakat secara optimal dalam rangka inisiatif SDG.

[46] Nunuk and Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)".

Berdasarkan hasil analisis ANP44, 17 kriteria Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. **Kelompok pertama**, dengan bobot tertinggi, mencakup Tidak Miskin (0,072), Sehat (0,070), dan Tidak Lapar (0,066). Hal ini menunjukkan bahwa masalah dan upaya yang dilakukan oleh sebagian besar organisasi zakat di Indonesia, termasuk BAZNAS, sangat penting dan relevan untuk implementasi SDGs. BAZNAS telah tepat dalam memprioritaskan tujuan tindakannya dengan memfokuskan pada prinsip distribusi zakat berdasarkan pemenuhan maqashid syariah, khususnya pada kebutuhan daruriyah (kebutuhan primer).

Kelompok kedua, dengan bobot relatif sama, melibatkan Pendidikan yang Berkualitas, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Mengurangi Ketimpangan, dan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Meskipun BAZNAS memenuhi beberapa kriteria dalam kelompok ini, ada beberapa aspek pada tujuan 8 dan 16 yang belum diterapkan secara ketat.

Kelompok ketiga, dengan nilai eigen yang lebih kecil, melibatkan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta Energi Bersih dan Terjangkau. Dalam kelompok ini, pemenuhan kebutuhan daruriyah terkait air bersih dan sanitasi.

Kelompok keempat, dengan nilai tertimbang terendah, mencakup Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, Memerangi Perubahan Iklim, Kota dan Pemukiman Manusia yang Berkelanjutan, Ekosistem Laut, Ekosistem Benua, dan Kesetaraan Gender. Dari perspektif tujuan zakat di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, prioritas tertinggi adalah Tujuan Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Kemanusiaan. Tujuan Kesehatan, Dakwah, dan lainnya menempati peringkat keempat dan kelima dalam prioritas tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian pustaka atau tinjauan pustaka, adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan untuk topik penelitian tertentu. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data baru melalui eksperimen atau observasi langsung, tetapi lebih fokus pada pengumpulan informasi dari literatur yang telah ada.

Metode kepustakaan adalah jenis metode penelitian kualitatif yang tempat dan lokasi penelitiannya ada di perpustakaan, dokumen, arsip dan sejenisnya. Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan[47].

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek alam (sebagai lawan eksperimen), dengan peneliti sebagai instrumen kuncinya[48]. Penelitian deskriptif merupakan gambaran secara sistematis mengenai teori dan temuan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini lebih menitikberatkan pada proses daripada hasil. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitik beratkan pada observasi dan analisis konsep zakat yang berbasis blokchain.

[47] James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi Indonesia* (2014), http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3318, accessed 4 Jul 2023.
[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Konsep penelitian adalah ini melihat bagaimana sistem blockchain technology bekerja pada bidang industry Kesehatan dalam manajemen mereka terkait pendistribusian obat dan pengelolaan data sehingga terjadinya keamaanan dan efisiensi terkait supply chain manajemen industry Kesehatan. Kemudian penulis akan coba menkomparasikan sistem blockchain technology dalam bidang industry Kesehatan tersebut dari berbagai aspek untuk diterapkan dalam manajemen pengelolaan zakat di Indonesia.

2. Pendekatan Penilitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendekatan deskriptif sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan secara mendalam, rinci dan menyeluruh realitas empiris yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk merekonsiliasi realitas empiris dan teori yang berlaku

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu dengan pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi yang bersedia untuk berbagi informasi dan memiliki akses ke perspektif dan observasi yang dikecualikan oleh peneliti.

Informan yang baik adalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh peneliti, memiliki kemampuan berpikir, pandai berbicara, memiliki waktu untuk wawancara dan bersedia terlibat dalam penelitian untuk berpartisipasi.

Dalam penelitian ini karena menggunakan Teknik metode kepustakaan maka informan dalam penelitian ini adalah penelitian yang terkait dan dapat dijadikan rujukan dalam menulis penelitian ini.

C. Teknik Penentu Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik target sampling ini adalah teknik dimana informan atau narasumber dipilih sesuai dengan topik penelitian dengan tujuan tertentu karena

dianggap memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk layanan informasi. Dalam penelitian ini informan penelitian adalah data yang diambil dari jurnal dan buku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya Practical Research Methodology, pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pengumpulan data adalah satu Langkah digunakan dalam penelitian untuk membuat data, jadi harus berhati-hati saat mengumpulkan data untuk memastikan keakuratannya.

Ada tiga jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi.

1. Studi Pustaka

 Menurut Nazir, tinjauan literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan studi tinjauan buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan masalah yang sedang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh fakta dan pendapat dasar secara tertulis, yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur tentang masalah yang sedang dipelajari.

 Studi pustaka dalam penelitian Ini adalah tinjauan literatur dari penelitian ini melakukan resensi buku tentang zakat dan blockhain technology

2. Wawancara

 Wawancara mendalam adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian antara pewawancara dengan informan atau responden dengan atau tanpa petunjuk wawancara dengan menggunakan prosedur tanya jawab, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial dalam jangka waktu yang relatif lama. waktu

Dalam buku “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” yang ditulis oleh Sugiyono, wawancara mendalam merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak secara sistematis dan sepenuhnya menerapkan pedoman wawancara yang disusun untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanyalah gambaran umum dari pertanyaan demi pertanyaan.

3. Dokumentasi

 Menurut Sugiyono, dokumen tersebut merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis, mis. buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, pedoman. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto,

 Lukisan alam benda, sketsa dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya, seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Penelitian dokumenter melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Keabsahan Data

 Validitas data merupakan konsep penting dalam penelitian, berguna untuk memperbaharui konsep validitas (validitas) dan reliabilitas (kenyataan). Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk memastikan validitas informasi yang diteliti. Oleh karena itu, untuk menetapkan keabsahan materi perlu dilakukan pengujian terhadap materi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data.

 Triangulasi data adalah kegiatan validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi atau membandingkan data. Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan realitas yang muncul dalam konteks.

 Penelitian yang mengumpulkan informasi tentang peristiwa dan hubungan dari berbagai perspektif. Dengan kata lain, triangulasi

memungkinkan peneliti untuk memeriksa ulang temuan mereka dengan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori yang berbeda.

Triangulasi dalam merepresentasikan kredibilitas berarti menelaah data dari sumber, metode, dan periode waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi sumber, triangulasi teknis dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber untuk memverifikasi kredibilitas materi dilakukan dengan meninjau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

 Teknik segitiga yang digunakan untuk menguji kredibilitas informasi menggunakan teknik yang berbeda untuk memverifikasi informasi dari sumber yang sama

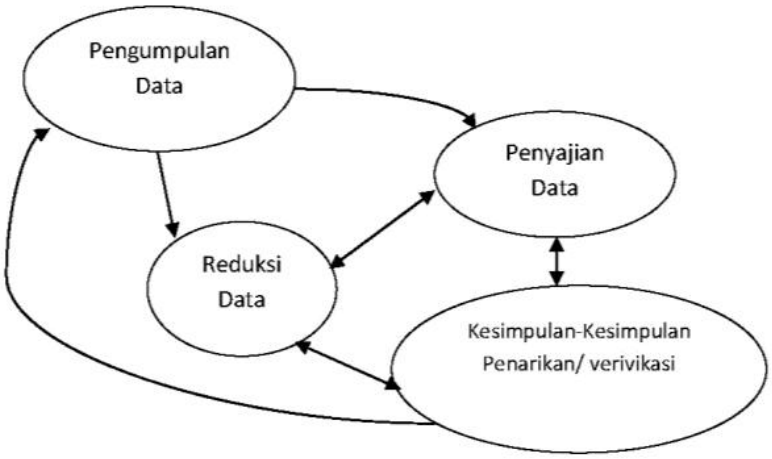
3. Triangulasi Wkatu

 Memeeriksa kredibilitas data melalui wawancara atau teknik lain pada waktu dan situasi yang berbeda.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah rangkaian pengolahan data yang terkumpul di lapangan menjadi sekumpulan hasil berupa wawasan baru dan hipotesis yang benar.

Teori ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Analisis data Metodologi penelitian kualitatif, teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diuraikan sebagai berikut.



1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data adalah penjumlahan data yang dikumpulkan untuk membagi data menjadi beberapa bagian kemudian dicari data mana yang digunakan sebagai bahan penelitian yang sedang berlangsung. Pengumpulan data merupakan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi "data mentah" yang ditemukan dalam catatan tertulis subjek. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menyaring, memilih, secara khusus mengevaluasi, Buang dan atur informasi untuk sampai pada kesimpulan akhir.

3. Penyajian Data

 Penyajian data dalam penelitian ini merupakan kegiatan persiapan yang sistematis untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data yang dikumpulkan terdiri dari kata, kalimat, teks, dll, dapat diperoleh dari informasi ini.

4. Data Kesimpulan

 Dalam analisis data yang dilakukan secara terus menerus oleh peneliti, baik yang dilakukan di lapangan maupun sebelum di

lapangan, kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Membuat kesimpulan adalah bagian penting dari bagian analisis. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data apa pun yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan, Observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi yang diperoleh di lokasi.

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan mereduksi materi yang diteliti oleh peneliti dan mempertimbangkan poin-poin utama, dan disajikan sebagai data naratif dan ditarik kesimpulan darinya.

BAB IV
Pembahasan

A. Permasalahan Pengelolaan Zakat Indonesia

Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Ardani dan Pujiono tahun 2021 mengenai pelaporan pengelolaan zakat di Indonesia mengatakan isu pelaporan ini mencerminkan diskusi yang menyatakan bahwa masih ada banyak lembaga yang tidak mengungkapkan pengelolaan zakatnya. Banyak lembaga amil zakat yang beroperasi tanpa izin resmi dari pihak berwenang, sehingga laporan penghimpunan zakat mereka tidak ada atau tidak disampaikan kepada BAZNAS dan Kementerian Agama sebagai regulator pusat. Faktanya, bahkan lembaga amil zakat yang sah juga seringkali tidak menyerahkan laporan penghimpunan zakatnya. Berbagai alasan mendasari hal ini, mulai dari keterbatasan sumber daya, ketidakteraturan sistem keuangan, hingga rendahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Peraturan hukum mewajibkan setiap lembaga yang menghimpun dan mengelola dana zakat untuk melaporkannya kepada BAZ setempat setidaknya sekali dalam setahun. Lembaga zakat di tingkat daerah harus melaporkan ke BAZ Daerah di wilayahnya, yang nantinya akan mengirimkannya ke BAZNAS.[49]

Prosedur pelaporan ini bersifat hierarkis dari tingkat bawah ke tingkat atas. Meskipun undang-undang memberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga yang melanggar peraturan tersebut, pemberian sanksi dianggap kurang sesuai karena pengelolaan zakat dianggap sebagai isu sosial dan kemanusiaan. Keberadaan skandal kecil di lembaga kemanusiaan dapat menciptakan pandangan negatif di masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang dianggap lebih prioritas adalah melakukan audit syariah. Subkriteria solusi yang dianggap prioritas melibatkan pelaksanaan FOZ secara berkala, pembentukan peraturan daerah, pembentukan UPZ, dan penerapan sanksi dianggap sebagai

[49] Mochammad Ardani and Arif Pujiyono, "The Priority Problems and Solutions in Formulating Strategies to Optimize Zakat Collection in Indonesia", *International Journal of Zakat*, vol. 6, no. 3 (2021), pp. 69–86.

opsi paling tidak prioritas. Audit syariah adalah proses pemeriksaan pada lembaga amil zakat dari aspek keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan syariah yang terkait dengan pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat harus menjalani dua jenis audit, yaitu audit laporan keuangan umum oleh akuntan publik dan audit syariah. Yusuf dan Derus (2013) mengungkapkan bahwa konsep audit syariah pertama kali diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk meningkatkan kontrol dan kredibilitas lembaga zakat.

Tata kelola sebuah Lembaga pengelola zakat merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan suatu lembaga. Umumnya, perusahaan swasta besar memiliki fokus yang tinggi terhadap tata kelola ini. Namun, lembaga amil zakat di Indonesia sering kali mengabaikan faktor tata kelola lembaga. Standarisasi tata kelola lembaga zakat di Indonesia masih kurang memadai. Keberadaan tata kelola yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme lembaga, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Konsep ini sejalan dengan hasil penelitian Abidah (2016) dan Wahyuni-TD dkk. (2021).[50]

Salah satu aspek yang tercakup dalam tata kelola adalah manajemen sumber daya manusia (SDM) lembaga amil yang, sayangnya, seringkali belum terkelola dengan baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu kelemahan SDM di lembaga zakat adalah kebanyakan dari mereka tidak memiliki dasar-dasar manajemen zakat. Selain itu, kurangnya minat yang kuat dalam menjalani profesi di bidang amil juga menjadi permasalahan, karena pekerjaan ini seringkali dianggap sebagai opsi kedua atau ketiga, bukan pilihan utama. Situasi ini berdampak negatif pada perkembangan kinerja lembaga di masa mendatang.

Selain itu, banyak petugas amil zakat yang masih belum memahami secara mendalam konsep dan praktik zakat. Pemahaman ini juga diperkuat oleh LAZ Dompet Dhuafa, yang menyatakan bahwa banyak petugas amil menganggap pekerjaannya sebagai opsi terakhir dalam mencari pekerjaan. Mereka mungkin telah mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat sebelumnya namun tidak

[50] Aris Puji Purwatiningsih and Muchlis Yahya, "Why Zakat Collection in Indonesia is Not As Effective As it is in Malaysia", *JURNAL PENELITIAN*, vol. 14, no. 1 (2020), pp. 23–48.

diterima. Ketika akhirnya diterima sebagai petugas amil zakat, mereka menjalankan tugas mereka secara profesional, tetapi tidak berdasarkan passion atau kesukaan terhadap pekerjaan ini. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Andiani dkk. (2018), Coryna dan Tanjung (2015), dan Mintarti (2011), terutama dalam konteks lembaga zakat yang bersifat lokal dan masih berskala kecil.

Rendahnya realisasi pencapaian potensi zakat di Indonesia sebesar 3 persen dapat disebabkan oleh lima faktor utama. Pertama, sebagian masyarakat meyakini bahwa zakat seharusnya diberikan secara langsung kepada mustahik. Kedua, ada kepuasan psikologis yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Keempat, kurangnya koordinasi yang efektif antara BAZNAS dan LAZ dapat mengakibatkan masalah, seperti penerimaan zakat ganda dari lembaga zakat yang berbeda. Kelima, kurangnya kreativitas dari lembaga pengelola zakat yang ada saat ini. Ada juga faktor lain yang berkontribusi pada rendahnya tingkat penghimpunan zakat saat ini. Pertama, masih banyak umat Islam yang menyalurkan zakat melalui tokoh agama, mengikuti model yang diterapkan pada zaman Rasulullah. Kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama karena tingginya tingkat praktik korupsi. Ketiga, sikap kikir dan pelit dari orang-orang kaya dalam memenuhi kewajiban zakat sebesar 2,5 persen dari harta mereka yang mencapai nishab atau wajib zakat. Terakhir, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat secara langsung kepada mustahik juga dapat menjadi faktor penyebab.[51]

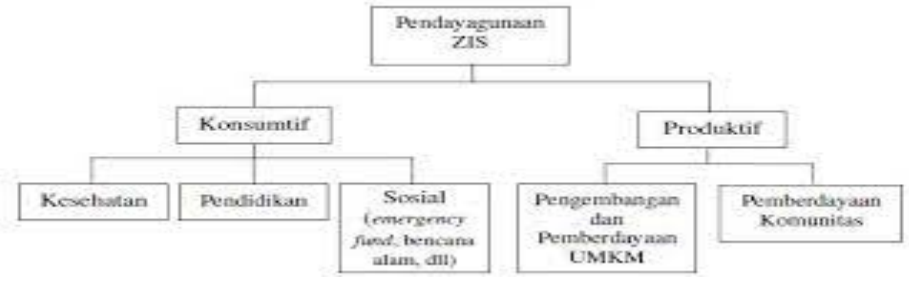
[51] Evi Aninatin Ni'matul Choiriyah et al., "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA: A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 6, no. 4 (2020), pp. 811–32.

B. Analisis Kebutuhan Masalah

Mengacu pada banyaknya problematika dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang telah dijelaskan penulis pada latar belakang masalah, maka perlu adanya penyelesaian masalah tersebut dengan melakukan analisis terhadap sistem zakat yang telah berjalan.

1. Analisis Berjalan

 Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menyebutkan bahwa pengelolaan harta Zakat saat ini terbagi menjadi dua sistem Zakat tradisional dan sistem Zakat. Gambar 4.1 menunjukkan skema Zakat tradisional, dimana proses transaksi Zakat belum menggunakan sistem. Terlihat dari gambar bahwa transaksi Zakat hanya dapat dilakukan secara offline, yang mana pihak mustahik harus langsung mendatangi lembaga Zakat/nazhir untuk memberikan Zakatnya, kemudian Zakat tersebut tetap dikelola oleh tim pengelola Zakat dan barulah hasilnya. akan diteruskan kepada maukuf 'alaihi. Dalam penelitiannya faridatun Najiyah dkk [52], Zakat tradisional masih banyak permasalahan dalam pengelolaannya, seperti kurangnya transparansi data transaksi antara mustahik dan pengelola Zakat, banyak harta Zakat yang tidak jelas pengelolaannya atau bahkan hilang begitu saja, karena pencatatan harta Zakat masih tersisa. digunakan. proses registrasi manual. menggunakan dokumen, banyak ditemukan penyimpangan atau penyelewengan harta Zakat oleh pihak ketiga, termasuk pengelolaan Zakat.



Gambar 4 1 Skema Zakat Tradisional

[52] Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)", *Insight Management Journal*, vol. 2, no. 2 (2022), pp. 45–53.

2. Analisis Usulan

 Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka blockchain dapat menjadi sosulsi dalam pembuatan perncangan sistem apilikasi pengelolaan harta zakat ini yang dapat mebuat sistem pengelolaan zakat menjadi transparan, mencatat semua transaksi yang ada dan ersifat permanen, serta menghilangkan pihak ketiga guna mengurangi adanya kecurangan dalam pengelolaan zakaitu sendiri. Gambar dibawah ini menunjukan skema sistem zakat blockchain yang akan dibuat oleh penulis.[53]

3. Mengidentifikasi Masalah

 Pada tahap ini, penulis menentukan masalah apa yang harus diselesaikan menggunakan sistem yang dibuat. Pada penelitian ini, masalah yang harus diselesaikan adalah bagaimana membuat sistem transaksi zakat menjadi lebih mudah dan aman serta dapat meminimalisri biaya opersional sistem dengan menggunakan teknologi blockchain system.[54]

4. Hasil Analisis Kebutuhan Penggunaan Teknologi Blockchain.

 Hasil analisisyang didapatkan berdasarkan identifikasi masalah agar kitab isa mengetahui apakah sistem yang akan kita buat membutuhkan penggunaan blockchain atau tidak. Berikut rincian penjelasnya.

 a) Terdapat Kebutuhan untuk menyimpan state.

 Pada sistem pengelolaan zakat ini perlu disimpan state riwayar transaksi zakat. Hal ini digunakan untuk memasikan tidak adanya kecurangan ataupun penyimpangan data transaksi zakat

 b) Terdapat banyak pengunaa pada sistem

 Transaksi zakat dalam sistem ini dapat dilakukan oleh berbagai penguna. Tidak terdapat batasan jumlah untuk muzakki.

 c) Tidak dapat menggunakan pihak ketiga yang terpercaya

 Permaslahan utama yang mendorong perancangan dan implementasi teknologi blockchain pada sistem pengelolaan zakat

[53] Renana Peres et al., "Blockchain meets marketing: Opportunities, threats, and avenues for future research", *International Journal of Research in Marketing*, vol. 40, no. 1 (2023), pp. 1–11.
[54] Umesh Bodkhe et al., "Blockchain for Industry 4.0: A Comprehensive Review", *IEEE Access*, vol. 8 (2020), pp. 79764–800.

ini adalah besarnya biaya admin pada sistem zakat yang telah ada saat ini. Sehingga tidak memungkinkanya adanya pihak ketiga pada sistem.

d) Tidak semua pengguna diketahui

Sistem zakat ini bersifat public dan terbuka untuk semua orang. Sehingga sispa saja dapat melakukan transaksi zakat. Muzakki tidak dapat dipastikan jumlahnya karna dapat terus bertambah seiring berjalanya waktu.[55]

Setelah dilakukan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perancangan dan implementasi pada pengelolaan zakat ini mebutuhkan permissionless blockchain, pengunaan permissionless blockchain ini berate bahwa proses pencatatan transaksi zakat bersofat umum dan penyimpanan data dilakukan secara terdistribusi. Hal ini sesuai dengan sifat zakat yang memang ditujukan untuk umum, sehingga siapa saja dapat berkontribusi pada sistem ini.

C. Analisis Sarana Blockchain

Dari berbagai macam transaksi yang biasa kita lakukan sehari-hari, dari mulai jual beli, menghutang, membayar hutang, pembayaran tagihan, sedekah, hibah, dll. Penyerahan uangnya Dapat kita lakukan dengan melalui telefon atau komputer, tanpa perlu menemui orang yang bersangkutan secara langsung, dengan adanya sistem layanan digital zakat dengan Blockchain. Lalu dengan model metode seperti itu (penyerahan tanpa menemui langsung orangnya) apakah sudah dikatakan qabdhu (memenuhi syarat serah terima) menurut pandangan fiqih. Dalam kitab fiqih manhaji dikatakan qabd (serah terima) yang terjadi pada suatu transaksi akan berbeda jika mabi'nya berbeda, ada qabd yang manqul dan ghairu manqul, dan yang menjadi suatu keharusan dari sebuah serah terima adalah adanya suatu kerelaan atauizin dari pihak terkait, tanpa memandang model dari serah terima itu sendiri,

[55] Tiana Laurence, *Blockchain For Dummies* (John Wiley & Sons, 2023).

.ولابد في القبض من إذن البائع، لأن الأصل أنو ملكو، ولا يخرج من يده إلا بإذن منو

Dalam redaksi lain dikatakan suatu hukum syara' yang disebutkan/muncul/datang secara mutlak, tanpa menyebutkan batasan batasan didalamnya, maka yang menjadi landasan hukum adalah urf (adat/tradisi/kebiasaan), termasuk dalam permasalahan qabd. Hal ini (permasalahan qabd) akan berbeda di tempat dan waktu yang berbeda.

قال الفقهاء كل ما ورد بو الشرعمطلقا، ولا ضابط لو فيو، ولا في اللغة يحكم فيو العرف ومثلوهبالحرز في السرقة ،والتفرق في البيع والقبض، ووقت الحيض وقدره ،ومرادىم أنو يختلف حالو بالختلاف الأحوال والأزمنة.[56]

Ada juga redaksi yang mengatakan yang dipandang dari adanya syariat adalah substansinya, maka apabila serah terima sudah bisa hasil secara nyata, tanpa adanya kemungkinan-kemungkinan yang merusak serah terima itu sendiri, serah terima itu sudah dianggap sah dan mencukupi menurut syara'.

ما أنواع القبض الحكمى؟ العبرة في الشريعة للمقاصد والدعاني فإذا تحقق الغرض من القبض وارتفع احتمال الاستفادة من تفويت القبض والوقوع في شبهة الربا فإن القبض يكون صحيحا مجزئا شرعا[57]

Dari sini dapat dipahai bahawa transaksi melalui teknologi blockchain sudah di anggap sah dan cukup menurut syara', memandang hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang orang pada zaman ini, serta maksud dari serah terima itu sendiri sudah nyata nyata hasil, dengan ketentuan tanpa adanya kemungkinan kemungkinan yang merusak serah terima tersebut, serta adanya izin dari kedua belah pihak. Mungkin dari berbagai permasalahan penulis hanya mampu mengkaji dua permasalahan diatas, yang memang benar benar berkaitan dengan digitalisasi perbankan.[58]

[56] Ibn Muhammad Al-Bujairami, Sulaiman, *Al-Bujairami 'ala Al-Khatib* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013).
[57] *Ibid.*
[58] Ulil Albab and Fatmah, "Digitalisasi Perbankan Perspektif Fiqih", *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, vol. 1, no. 1 (2023), pp. 181–90.

D. Pembahasan

Zakat Berbasis Blockchain dalam Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama SDG's dan tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Menurut Abduh, M., & Omar, M. A., Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi kehidupan jutaan orang, tetapi juga menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan peluang ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pendekatan telah diambil, termasuk konsep zakat digital yang merupakan inovasi dalam era digital.[59]

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam, merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang kurang beruntung. Menurut Ahmad, S., & Al-Hussaini, A., Dalam era digital, zakat digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses pengumpulan dan distribusi zakat secara efisien dan transparan.[60]

Kontribusi utama zakat digital dalam pengentasan kemiskinan mencakup peningkatan aksesibilitas dan efisiensi pengumpulan dana zakat. Menurt Ali, M. Y., & Hassan, R., Sistem tradisional seringkali rumit dan melibatkan banyak pihak, mengurangi efisiensi dan transparansi. Dengan zakat digital, individu dapat menyumbangkan zakat melalui platform online atau aplikasi seluler, memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi dan mengurangi biaya administratif.[61]

Selain itu, menurut Haneef, M. A., & Alsulaiti, A. K.zakat digital membantu mengatasi kendala identifikasi penerima zakat yang berhak secara tepat. Dengan data dan informasi yang akurat, pihak berwenang dapat menggunakan teknologi

[59] Kidwai and Zidani, "A New Approach to Zakat Management for Unprecedented Times".
[60] Choiriyah et al., "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA".
[61] Suriani et al., "Zakat and Sustainable Development".

untuk mengidentifikasi penerima zakat dengan lebih efisien dan adil.[62]

Zakat digital juga memberikan solusi untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif dari dana zakat. Menurut Islahi, A. A. Melalui teknologi blockchain, zakat digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membantu memastikan dana zakat mencapai orang yang membutuhkan dengan cara yang adil dan efektif.

Beberapa implementasi zakat digital sudah ada di berbagai negara, seperti Dompet Dhuafa, BAZNAS Digital, dan Aksi Cepat Tanggap di Indonesia, serta platform zakat digital di Malaysia dan Arab Saudi. Zakat digital juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas zakat, memperluas jangkauan penerima manfaat, dan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana zakat.

Meskipun zakat digital memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan data dan privasi serta perlunya inklusivitas dalam zakat digital agar semua kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari dana zakat. Menurut Rahman, A., & Islam, S. Secara keseluruhan, kontribusi zakat digital dalam pengentasan kemiskinan sangat signifikan, menyediakan solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dapat kita lihat perbedaan dari pengelolaan zakat sebelumnya yang telah dipaparkan penulis pada latar belakang dimana data transaksi zakat masih menggunakan sistem pengiputan manual oleh sumber daya manusia yang rentan akan kesalahan *human error* dan kecurangan. Serta perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana terdapat keterbatasan pada penelitian tersebut yaitu keterbatasan penyimpanan database sehingga hanya data tahun terakhir yang dapatdiakses pada aplikasi zakat tersebut. Terlebih Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 236,53 juta jiwa yaitu 86, 88% dari total penduduk

[62] Hamdani, “Zakat Blockchain”.

yang seharusnya dapat memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen keuangan untuk mengurangi kemiskinan.

Dengan karakteristik utama yang dimiliki blockchain, maka permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya dapat kita atasi. Karakteristik pertama yaitu ***Decentralization*** : Dimana dengan menggunakan teknologi *blockchain* pada sistemzakat ini dapat mengurangi biaya operasional sistem, seperti biaya admin dan biayapihak ketiga lainnya. Dikarenakan kita dapat melakukan transaksi zakat tanpa adanya intermediasi pihak ketiga pada sistem ini..

Persistency : Dengan menggunakan teknologi *blockchain* pada sistem zakat ini dapat mengurangi adanya kesalahan *human error* dan kecurangan data transaksi. Dikarenakan perubahan data atau penghapusan data transaksi hampir tidak mungkin terjadi.

Anonymity : Dengan menggunakan teknologi *blockchain* pada sistem zakatini dapat menjaga privacy data pengguna.

Auditability : Dengan menggunakan teknologi *blockchain* pada sistemzakat ini dapat membuat transaksi zakat lebih mudah, karena *blockchain* menyimpan data mengenai saldo pengguna, dimana setiap transaksi akan langsungmengarah pada transaksi yang belum dikeluarkan sebelumnya. Jika saldo pengguna mencukupi untuk melakukan sebuah transaksi, maka transaksi akan segera diprosesatau dicatat pada jaringan *blockchain*, dan sebaliknya jika saldo pengguna tidak mencukupi untuk melakukan sebuah transaksi maka sistem akan menolak transaksidan menampilkan pesan error.

Dampak Blockchain Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu agenda penting dalam pemenuhan SDG's. Bagian ini akan membahas adopsi pasar dari solusi blockchain-dalam-pendidikan dengan mengeksplorasi pandangan penerima manfaat potensial (mis. pemangku kepentingan tata kelola di sekolah, pemerintah, dll.) terhadap aplikasi tersebut (mis. ketakutan, kekhawatiran, dll.) dan pihak-pihak kunci yang yang dapat mempengaruhi

adopsi tersebut. Wawasan yang disajikan tidak hanya dikumpulkan dari penelitian yang tersedia, tetapi juga dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan institusi pendidikan tinggi dan pendidikan blockchain perusahaan rintisan dari Amerika Serikat dan Eropa.[63]

Beberapa institusi pendidikan masih enggan untuk mengadopsi teknologi blockchain. Beberapa alasan di balik kurangnya kepercayaan ini mungkin terdiri dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan tentang bagaimana mengelola data siswa pada platform blockchain. Sebagai contoh, peneliti terdahulu dari sebuah universitas negeri di Amerika Utara menyatakan bahwa alasan untuk bergabung dengan Konsorsium Kredensial Digital adalah untuk meningkatkan tata kelola universitas dan staf yang terbatas pengetahuan tentang cara mengintegrasikan dan mengelola teknologi inovatif seperti itu dengan sukses, untuk jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama untuk mengintegrasikan solusi blockchain dengan sukses di dalam dalam lembaga pendidikan mungkin mendidik administrasi sekolah tentang cara menerapkan dan memelihara 20 aplikasi tersebut secara internal. [64]

Pentingnya langkah ini tidak boleh diremehkan, seperti yang disoroti oleh peneliti terdahulu, seorang pemasok (pendiri perusahaan rintisan) blockchain-dalam-pendidikan yang bertujuan untuk mendemokratisasi pendidikan tinggi. Dia mengklaim bahwa pihak kunci yang pada akhirnya memutuskan apakah sebuah universitas mengadopsi solusi blockchain adalah administrasi sekolah, dan bukan profesor, mahasiswa, peneliti, atau mitra bisnisnya (mis. lulusan sekolah). Dengan demikian, meningkatkan kesadaran dan mendidik badan tata kelola sekolah tentang manfaatnya, implementasi, dan pemeliharaan solusi

[63] Mara-Florina Steiu, "Blockchain in education: Opportunities, applications, and challenges", *First Monday* (2020).
[64] Amr el Koshiry et al., "Unlocking the power of blockchain in education: An overview of innovations and outcomes", *Blockchain Research and Applications* (2023), p. 100165.

blockchain-dalam-pendidikan adalah langkah pertama yang penting dalam menghasilkan adopsi pasar di ruang pendidikan tinggi secara global (mis. Amerika Serikat, Eropa, dll.).[65]

Lebih banyak orang yang peneltian mengeluhkan proses ini, mengklaim bahwa sering kali pemangku kepentingan tata kelola di universitas mengakui manfaat dari solusi blockchain-dalam-pendidikan solusi blockchain dalam pendidikan, tetapi tidak memiliki insentif untuk mengimplementasikan solusi tersebut (misalnya mereka lebih peduli tentang kinerja akademik harian dari badan siswa dan bersaing dengan lembaga pendidikan regional). pendidikan regional). Penting untuk diperhatikan bahwa pihak kunci lain yang dapat secara signifikan mempengaruhi pasar adopsi blockchain dalam sektor pendidikan adalah pemerintah. Seperti yang disoroti oleh amir khan dalam penelitianya, di negara-negara seperti India, sekitar 20+ juta orang di tingkat pendaftaran universitas setiap tahunnya tidak dapat masuk sekolah karena sistem pendidikan tinggi klasik tidak dapat tidak dapat mendukung permintaan yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan terbuka secara online adalah peluang utama yang terjangkau bagi mereka yang dikecualikan, tetapi tantangan besar dengan pendidikan online adalah pengakuan formal atas keterampilan oleh bisnis. Pengusaha di negara berkembang lebih menghargai gelar tradisional dengan mengorbankan dan metode pendidikan yang lebih informal. Dalam konteks seperti ini, kredensial blockchain dapat menanamkan kepercayaan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan memastikan validitas (yaitu penerbitan, keberadaan) dari kredensial yang diperoleh melalui metode pendidikan non-tradisional. Menurut Warsiyono, sebuah kunci yang dapat membantu pemasok kredensial blockchain untuk memberikan solusi yang layak

[65] Wasriyono, Dwi Apriliasari, and Bayu Ajie Putra Seno, "Inovasi Pemanfaatan Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Kekayaan Intelektual Pendidikan", *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 1 (2022), https://journal.pandawan.id/mentari/article/view/142, accessed 29 Jan 2024.

untuk masalah besar seperti itu adalah pemerintah. Dengan demikian, perlu dicatat bahwa adopsi solusi blockchain-dalam-pendidikan dalam skala besar dapat lebih mudah dipastikan melalui kemitraan dan dan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan tata kelola universitas.[66]

Seperti yang disoroti oleh narasumber #1, ancaman lain untuk adopsi publik terhadap aplikasi blockchain-dalam-pendidikan utama seperti kredensial digital adalah permintaan nyata yang datang dari pemberi kerja. Agar institusi mendapatkan insentif untuk mengadopsi solusi semacam itu, lebih banyak permintaan harus datang dari bisnis. Walaupun para pemberi kerja menyadari pentingnya validasi keterampilan dan kredensial melalui blockchain, mereka sering kali tidak memiliki keahlian, infrastruktur, dan pendanaan yang diperlukan untuk mengubah praktik perekrutan mereka untuk mengintegrasikan aplikasi baru. Secara keseluruhan, isu-isu yang disoroti di atas membuktikan bahwa berbagai pihak (misalnya pemerintah, akademisi, bisnis) harus berkolaborasi dan mengatasi berbagai tantangan (misalnya kurangnya insentif, pendanaan, keahlian) untuk memastikan integrasi yang sukses dan berkelanjutan dari solusi blockchain-dalam-pendidikan di seluruh dunia.[67]

[66] Untung Rahardja, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Pendidikan Kooperatif Berbasis E-Portfolio", *Technomedia Journal*, vol. 7, no. 3 Februari (2023), pp. 354–63.
[67] Hendriyati Haryani et al., "Analisa Peluang Penerapan Teknologi Blockchain dan Gamifikasi pada Pendidikan", *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 2 (2023), https://journal.pandawan.id/mentari/article/view/250, accessed 29 Jan 2024.

BAB 5

Penutup

A. Kesimpulan

1. Model manajemen zakat yang berbasis teknologi blockchain memberikan keuntungan dalam hal transparansi, keamanan, dan efisiensi. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi zakat dapat dicatat dengan aman dan terbuka untuk verifikasi publik. Smart contracts juga dapat digunakan untuk otomatisasi distribusi zakat, memastikan bahwa dana disalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Tidak dapat dipungkiri bahwa blockchain, sebuah buku besar terdesentralisasi yang terdistribusi secara publik, akan membawa berbagai manfaat ketika diimplementasikan dalam sebuah organisasi; hal yang sama juga berlaku untuk lembaga zakat. Kepercayaan pembayar zakat terhadap lembaga zakat merupakan isu utama yang perlu diselesaikan, teknologi blockchain dapat memfasilitasi dalam membangun kepercayaan dalam sistem pengelolaan zakat.
2. Peran blockchain dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia sangat signifikan. Teknologi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan jejak transparan dan dapat diverifikasi dari setiap transaksi zakat. Selain itu, blockchain juga dapat mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sebuah model baru pengelolaan zakat yang diberdayakan oleh teknologi blockchain. Model ini memanfaatkan blockchain sebagai teknologi yang mendasari untuk memastikan transparansi, ketertelusuran, dan keamanan setiap transaksi zakat dalam sistem pengelolaan zakat.
3. Manajemen zakat berbasis blockchain dapat membantu mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat. Dengan memastikan dana zakat disalurkan secara tepat dan efektif, model ini dapat mendukung berbagai aspek SDGs, seperti pengentasan kemiskinan,

kesehatan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi masyarakat. Teknologi blockchain dapat membuka akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau. Ini mendukung SDGs dengan meningkatkan inklusi keuangan, memungkinkan masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan mengelola keuangan mereka.

B. Saran

Penelitian ini terbatas pada koordinasi elemen-elemen inti blockchain dengan sistem manajemen zakat sambil mengusulkan model baru sistem manajemen zakat yang diberdayakan oleh teknologi blockchain. Penelitian lebih lanjut harus fokus pada data empiris dan mengukur kesiapan masyarakat dan lembaga zakat untuk menggunakan teknologi blockchain. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang model lain yang sesuai untuk zakat blockchain harus dilakukan untuk mendiversifikasi model yang tersedia dan memberikan pilihan kepada lembaga zakat untuk mempercepat implementasi blockchain dalam sistem pengelolaan zakat.

Daftar Pustaka

Abioudun Olatoun Akinsolu and Dalapo Omotaya Raji, "Civil Society Engagement in the attainment of Sustainable Development Goals 2030", *KIU Journal of Social Sciences*, vol. 4, no. 4, 2019, p. 8.

Albab, Ulil and Fatmah, "Digitalisasi Perbankan Perspektif Fiqih", *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 181–90.

Al-Quran, *Al-Quran Karim dan Terjemahanya*, 2nd edition, Yogyakarta: UI Press, 2002.

Anis, Muhammad, "ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT", *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, pp. 42–53 [https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074].

Ardani, Mochammad and Arif Pujiyono, "The Priority Problems and Solutions in Formulating Strategies to Optimize Zakat Collection in Indonesia", *International Journal of Zakat*, vol. 6, no. 3, 2021, pp. 69–86 [https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i3.290].

Ash Shan'ani, "Terjemahan Subulus salam II / Ash Shan'ani, Terj. Abubakar Muhammad", in *Terjemahan Subulus salam II / Ash Shan'ani, Terj. Abubakar Muhammad*, Al-Ikhlas, 1991, p. 588.

Asnaini, *Maksimalisasi Fungsi Zakat dengan Sistem Tiga Arah*, 1st edition, Yogyakarta: Ijtihadi, 2008, p. 131.

Badan Pusat Statistik, "Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia", in *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016, p. 29.

Bashir, Imran, *Mastering Blockchain*, United Kingdom: Packt Publishing Ltd, 2017.

Bodkhe, Umesh et al., "Blockchain for Industry 4.0: A Comprehensive Review", *IEEE Access*, vol. 8, 2020, pp. 79764–800 [https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988579].

Choiriyah, Evi Aninatin Ni'matul et al., "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA: A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 6, no. 4, 2020, pp. 811–32 [https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122].

Danandjaja, James, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi Indonesia*, 2014 [https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318].

Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*, Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2019, p. 16.

Filho, Walter, "Accelerating the implementation of the SDGs", *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 21, no. 3, 2020, p. 509 [https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2020-0011].

Gaspar, Vitor et al., "Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investments for the SDGs", *Staff Discussion Notes*, vol. 19, 2019, p. 1 [https://doi.org/10.5089/9781484388914.006].

Ghosh, Soma and J. Rajan, "The business case for SDGs: an analysis of inclusive business models in emerging economies", *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, vol. 26, 2019, pp. 344–53 [https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1591539].

Guha, Joydeep and Bhaskar Chakrabarti, "Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through decentralisation and the role of local governments: a systematic review", *Commonwealth Journal of Local Governance*, 2019, p. ID 6855-ID 6855 [https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i22.6855].

Hadi, Nur and Sabariyah Sabariyah, "Falsafah Hikmah Tasyri' Perespektif Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi", *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 201–20 [https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.496].

Hamdani, Lukman, "Zakat Blockchain: A Descriptive Qualitative Approach", *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 492–502 [https://doi.org/10.14421/EkBis.2020.4.2.1270].

Haryani, Hendriyati et al., "Analisa Peluang Penerapan Teknologi Blockchain dan Gamifikasi pada Pendidikan", *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 2, 2023 [https://doi.org/10.33050/mentari.v1i2.250].

Haywood, Lorren Kirsty et al., "The Sustainable Development Goals in South Africa: Investigating the need for multi-stakeholder partnerships", *Development Southern Africa*, vol. 36, no. 5, Routledge, 2019, pp. 555–69 [https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1461611].

Ibn Muhammad Al-Bujairami, Sulaiman, *Al-Bujairami 'ala Al-Khatib*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

de Jong, Eileen and Marjanneke J. Vijge, “From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development”, *Earth System Governance*, vol. 7, 2021, p. 100087 [https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100087].

Karuni, Mudita Sri, “Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 174–85 [https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.245].

Khutkyy, Dmytro, *Development Agenda: Aspirations of Governments and Citizens Opinion Brief*, 2019.

Kidwai, Azim and Mohamed El Mehdi Zidani, “A New Approach to Zakat Management for Unprecedented Times”, *International Journal of Zakat*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 45–54 [https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.207].

el Koshiry, Amr et al., “Unlocking the power of blockchain in education: An overview of innovations and outcomes”, *Blockchain Research and Applications*, 2023, p. 100165 [https://doi.org/10.1016/j.bcra.2023.100165].

Laldin, Mohamad Akram and Fares Djafri, “Islamic Finance in The Digital World: Opportunities and Challenges (Kewangan Islam dalam Dunia Digital: Peluang dan Cabaran)”, *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, vol. 16, no. 3, 2019, pp. 283–99 [https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853].

Laurence, Tiana, *Blockchain For Dummies*, John Wiley & Sons, 2023.

Miyazawa, Ikuho, “What are Sustainable Development Goals?”, *https://www.iges.or.jp/en/pub/what-are-sustainable-development-goals/en*, vol. Vol.1, Institute for Global Environmental Strategies, 2012, https://www.iges.or.jp/en/pub/what-are-sustainable-development-goals/en, accessed 6 Jul 2023.

Moldalieva, Janyl et al., “Millennium Development Goals (MDGs): Did they change social reality?”, *MERIT Working Papers*, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), 2016, https://ideas.repec.org//p/unm/unumer/2016035.html, accessed 6 Jul 2023.

Mustofa, Imron, “Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya”, *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 11, no. 1, 2021, pp. 129–56 [https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.129-156].

Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, “Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)”, *Insight Management Journal*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 45–53 [https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115].

Nunuk, Nur Dinah Fauziah and Arba’atin Mansyuroh, “Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)”, *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 129–37.

Peres, Renana et al., “Blockchain meets marketing: Opportunities, threats, and avenues for future research”, *International Journal of Research in Marketing*, vol. 40, no. 1, 2023, pp. 1–11 [https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2022.08.001].

Purwatiningsih, Aris Puji and Muchlis Yahya, “Why Zakat Collection in Indonesia is Not As Effective As it is in Malaysia”, *JURNAL PENELITIAN*, vol. 14, no. 1, 2020, pp. 23–48 [https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785].

Rahardja, Untung, “Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Pendidikan Kooperatif Berbasis E-Portfolio”, *Technomedia Journal*, vol. 7, no. 3 Februari, 2023, pp. 354–63 [https://doi.org/10.33050/tmj.v7i3.1957].

Rahmayati, Rahmayati, “STRENGTHENING ISLAMIC BANKING SERVICES IN INDONESIA THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: THE ANP- STEP APPROACH”, *At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 259–72 [https://doi.org/10.24952/tijaroh.v7i2.4368].

Ridlo, Musalim and Ahmad Mifdlol Muthohar, “Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dan Malaysia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, vol. 17, no. 2, 2020 [https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1101].

Risnawati, Risnawati et al., “Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 2527–41 [https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2246].

Salleh, Marhanum Che Mohd and Mohammad Abdul Matin Chowdhury, “Technological Transformation in Malaysian Zakat Institutions”, *International Journal of Zakat*, vol. 5, no. 3, 2020, pp. 44–56 [https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.263].

Senturk, Omer Faruk, *Charity in Islam: A Comprehensive Guide to Zakat*, Tughra Books, 2007.

Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisaa, and Rachma Indrarini, "BLOCKCHAIN DALAM EKONOMI ISLAM", *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, vol. 1, no. 11, 2022, pp. 2629–38 [https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407].

Steiu, Mara-Florina, "Blockchain in education: Opportunities, applications, and challenges", *First Monday*, 2020 [https://doi.org/10.5210/fm.v25i9.10654].

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suriani, Suriani et al., "Zakat and Sustainable Development: Effect of Zakat and Macroeconomic Variables on Dependency Ratio and Poverty", *2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA)*, Dec 2021 [https://doi.org/10.1109/DASA53625.2021.9682377].

Suryaningsih, Sarah et al., "Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain", *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 20–9 [https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2402].

Tim kajian ilmiah FKI Ahla shuffah 103, *Kamus Fiqih*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, pp. 238–41.

United Nation, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs*, https://sdgs.un.org/2030agenda, accessed 6 Jul 2023.

----, *THE 17 GOALS | Sustainable Development*, https://sdgs.un.org/goals, accessed 6 Jul 2023.

Vinuesa, Ricardo et al., "The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals", *Nature Communications*, vol. 11, no. 1, Nature Publishing Group, 2020, p. 233 [https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y].

Viriyasitavat, Wattana and Danupol Hoonsopon, "Blockchain characteristics and consensus in modern business processes", *Journal of Industrial Information Integration*, vol. 13, 2019, pp. 32–9 [https://doi.org/10.1016/j.jii.2018.07.004].

Wasriyono, Dwi Apriliasari, and Bayu Ajie Putra Seno, "Inovasi Pemanfaatan Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Kekayaan Intelektual Pendidikan", *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 1, 2022 [https://doi.org/10.33050/mentari.v1i1.142].

Yaga, Dylan et al., *Blockchain Technology Overview*, United States America, 2018 [https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202].

Yazid, Ahmad Shukri and Farouk Umar Kofarnaisa, "Sophisticated strategic information systems and strategic performance of Islamic banks: a review of literature", *International Journal of Business Information Systems*, vol. 30, no. 1, Inderscience Publishers, 2019, pp. 79–91 [https://doi.org/10.1504/IJBIS.2019.097048].

Lampiran

Lampiran 1 : Surat Keterangan Cek Plagiasi

Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
Nomor: 2267715233/Perpus./10/Dir.Perpus/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama	: Charisma Jalil Indranata
Nomor Mahasiswa	: 21913002
Pembimbing	: Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec
Fakultas / Prodi	: Ilmu Agama Islam/ MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
Judul Karya Ilmiah	: Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology sebagai Strategi Optimaliasasi Kebijakan Suistainable Development Goals

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **16 (Enam Belas) %.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1/8/2024
Direktur

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

Muhammad Jamil, SIP.

Lampiran 2 : Surat Bimbingan Tesis

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Charisma Jalil Indranata NIM : 21913002
Judul Tesis : ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS BLOCKCHAIN TECHNOLOGY SEBAGAI STRATEGI OPTIMALIASASI KEBIJAKAN SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11 Juli 2023	Memperdalam batasan masalah penelitian tesis	
2	20 September 2023	Perbaikan sebelum seminar proposal tesis (memperjelas metodologi penelitian, permasalahan yang diangkat dari judul)	
3	22 September 2023	Memperdalam refrensi dan melengkapi seluruh bab tesis	
4.	22 November 2023	Menyesuaikan kesimpulan dengan rumusan masalah	
5.	24 November 2023	Memperdalam Novelty dalam abstrak	
6.	4 Januari 2024	Menyesuaikan tata letak tulisan tesis	OK
7.	4 Januari 2024	Penambahan tabel penjelasan dalam pembahasan point di bab 4	
8.	4 Januari 2024	Acc untuk mendaftar ujian tesis	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Klaten 9 Februari 1997 dengan alamat Jalan Pramuka Gang Ketontong No 1, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Nama orang tua penulis ayah bernama Drs.H.Sunyoto,M.Sc (Alm), dan ibu bernama Rr.H.Titik Indrayati, S.E. Nomor HP: 089663257297. Alamat email: indranatac@gmail.com . Pendidikan SMA di tempuh di SMAN 1 Wedi Klaten, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis diterima di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan setelah menempuh pendidikan Sarjana, penulis juga melanjutkan studi di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021.